STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID 19 (STUDI BAZNAS POLEWALI MANDAR)



PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH PASCASARJANA IAIN PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Masnama K

NIM : 19.022.026

Tempat/Tgl. Lahir : Majene, 06 Oktober 1990

Program Studi Ekonomi Syariah

Judul Tesis : Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah Terhadap

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Masa Pandemi

Covid 19 (Studi di BAZNAS Polewali Mandar)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Tesis ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 18 Agustus 2021 Penyusun;

Masnama K

NIM 19.0224.026

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Tesis dengan judul Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi. Masyarakat di Masa Pandemi Covid 19 (Studi di Baznas Polewali Mandar)" yang disusun oleh Saudara Masnama. K., NIM 19. 0224. 026, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Ujian Tutup/Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, 25 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan 16 Muharram 1443 Hijriah, dinyatakan telah dapat diterimah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah pada Pascasarjana IAIN Parepare

KETUA/PEMBIMBING UTAMA/PENGUJI:

Dr. H. Mahsyar, M. Ag.

SEKRETARIS/PEMBIMBING PENDAMPING/PENGUJI:

Dr. Syahriyah Semaun, 5 F., M.M.

PENGUJI UTAMA:

Dr. H. Suarning, M. Ag.

2. Dr. Hj. Muliati, M. Ag

Parepare, 13 Juli 2021

Diketahui oleh

Direktur Program Pascasarjana

IAIN Parepare

Jr. H. Mahsyar/M.Ag

NIP.:19621231 199103 1032

KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmaanir Rahiim

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT. berkat hidayah, petunjuk, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar "Magister Ekonomi Syariah" Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orangtua terkasih bapak Kadir dan ibu yang telah mendidik dan memberikan do"a tulusnya, sehingga penulis memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya sebagaimana mestinya. Kepada segenap pembaca, semoga berkenan untuk mengirimkan do"a Surah Al-Fatihah kepada mereka mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah swt. *Alfatihah*.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan nasehat dari Bapak Dr. H. Mahsyar, M.Ag. dan Ibu Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping. Atas segala bantuan dan nasehat yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Selanjutnya, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada:

- Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai "Ketua IAIN Parepare" yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
- 2. Bapak Dr. H. Mahsyar, M.Ag. sebagai "Direktur Pasca Sarjana IAIN Parepare"
- 3. Bapak Dr. H. Suarning, M. Ag. sebagai "Dosen Penguji" yang telah memberikan arahan untuk kesempurnaan isi penelitian ini
- 4. Ibu Dr. H. Muliati, M. Ag. sebagai "Dosen Penguji" yang telah memberikan

arahan untuk kesempurnaan isi penelitian ini.

5. Bapak/Ibu dosen Pasca Sarjana Program Studi "Ekonomi Syariah" yang telah

meluangkan banyak waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN

Parepare.

6. Saudara dan Saudari Informan dalam penelitian ini.

7. Guru H. Jamaluddin, S.Hi., M.H yang telah mendampingi penulis dengan

sangat tulus.

8. Guru Ahmad Jafar, S.Pd.I., M.Pd yang telah mendampingi penulis dengan

sangat tulus..

9. Serta teman-teman yang ikut memotivasi penulis untuk menyelesaikan Tesis

ini.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril

maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt.

menilai segala kebaika<mark>n s</mark>ebagai amal jariah dan melimpahkan rahmat dan

pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan

memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan tesis ini.

Parepare, 17 Agustus 2021

MASNAMA. K

NIM: 19.0224.026

DAFTAR ISI

SAMP	UL	i
PERN	YATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PERSI	ETUJUAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA	PENGANTAR	iv
DAFT	AR ISI	vi
PEDO	MAN TRANSLITERASI	viii
ABST	RAK	xiv
BAB I	PENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang	1
B.	Fokus Penelitian dan Diskripsi Fokus	6
	Rumusan Masalah	7
D.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
BAB I	I TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	9
A.	Telaah Pustaka	9
	1. Penelitian yang Relevan	9
	2. Referensi yang R <mark>ele</mark> van	12
B.	Landasan Teori	13
	1. Strategi	13
	2. Proses Strategi	13
	3. Pengelolaan	15
	4. Zakat	17
	5. Infaq dan Sedekah	58
	6. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	59
	7. Pandemi Covid 19	62
C.	Kerangka Teoritis Penelitian	63
BAB I	II METODE PENELITIAN	64
A.	Jenis dan Pendekatan Penelitian	64
B.	Waktu dan Lokasi Penelitian	65

C.	Paradigma Penelitian			
D.	Sumber Data			
E.	Instrumen Penelitian			
F.	Tahapan Pengumpulan Data			
G.	Teknik	Pengumpulan Data	68	
H.	Teknik	Pengolahan Data dan Analisis Data	70	
I.	Teknik	Pengujian Keabsahan data	72	
ВАВ Г	V HAS	IL DAN PEMBAHASAN	73	
A.	Deskri	psi Hasil Penelitian	73	
		mbaran Umum Lokasi Penelitian		
	2. Ha	sil Pe <mark>nelitian</mark>	75	
	a.	Perencanaan Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedeka	h	
		Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Masa		
		Pandemi Covid 19 di Baznas Polewali Mandar	75	
	b.	Implementasi Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedek	ah	
		Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Masa		
		Pandemi Covid 19 di Baznas Polewali Mandar	84	
	c.	Evaluasi Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah		
		Terhadap Pem <mark>berdayaan Ekono</mark> mi <mark>M</mark> asyarakat di Masa		
		Pandemi Covid 19 di Baznas Polewali Mandar	96	
В.	Pemba	hasan Hasil Penelitian	100	
BAB V	PENU	TUP	112	
A.	Simpul	lan	112	
		asi		
		STAKA		
		LAMPIRAN	113	
		ENULIS		

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
Arab			
١	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	В	be
ت	ta	T	te
ث	s̀а	š	es (dengan titik di atas)
Č	jim	Ĵ	je
۲	ḥа	þ	ha (dengan titik di bawah)
Ċ	kha	kh	ka dan ha
٦	dal	D	de
ذ	żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	AREPAR	er
j	zai	Z	zet
m	sin	S	es
m	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ţa.	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	 za	Z.	zet (dengan titik di bawah)
ع	"ain	" apostrof terbalik	

غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ای	kaf	K	ka
J	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
à	ha	Н	ha
۶	hamzah	"	apostrof
ی	ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ì	Fathah	PARE	ä
1	Kasrah	į	i
Í	Dammah	п	п

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ც Ó I Ó	Fatḥah dan alif atauyā'	ā	a dan garis di atas
៤	kasrah dan yāʻ	ī	i dan garis di atas
ئۇ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

4. Tā' marbūjah

Transliterasi untuk $t\bar{a}$ 'marb \bar{u} |ah ada dua, yaitu: $t\bar{a}$ 'marb \bar{u} |ah yang hidup atau mendapat harakat fat|hah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan $t\bar{a}$ 'marb \bar{u} |ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan $t\bar{a}$ 'marb \bar{u} |ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka $t\bar{a}$ 'marb \bar{u} |ah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf \mathcal{O} (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (") hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *Muzakki* (dari Muzakki), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh

9. Laf; al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat,

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP,CDK, dan DR).

B. DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah sebagai

berikut:

swt. : subḥānahū wata ʻālā

saw. : ṣallallāhu 'alaihi wa sallam

QS .../...: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli "Imrān/3: 4

HR : Hadis Riwayat

PAREPARE

ABSTRAK

Nama : MASNAMA. K

NIM : 19. 0224. 026

Judul : Strategi Pengelolaan Zakat Infaq dan Sedekah Terhadap

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Masa Pandemi

Covid 19 (Studi BAZNAS Polewali Mandar)

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pengelolaan zakat, infaq dan sedekah terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di masa pandemi covid 19 di BAZNAS Polewali Mandar dengan beberapa pokok rumusan masalah yakni 1) Bagaimana perencanaan strategi pengelolaan zakat, infaq dan sedekah terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di masa pandemi covid 19 di BAZNAS Polewali Mandar ?, 2) Bagaimana implementasi strategi pengelolaan zakat, infaq dan sedekah terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di masa pandemi covid 19 di BAZNAS Polewali Mandar ?, 3) Bagaimana evaluasi strategi pengelolaan zakat, infaq dan sedekah terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di masa pandemi covid 19 di BAZNAS Polewali Mandar ?

Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif, cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan dudektif, proses dan makna lebih ditonjolkan. Pendekatan penelitian ini yakni pendekatan penelitian teologis normative, yuridis dan fenomenologis. Waktu dan lokasi penelitian kurang lebih dua bulan di BAZNAS Polewali Mandar. Sumber data yang diambil bersumber dari data primer dan sekunder. Tahapan pengumpulan data yakni mulai dari tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan penelitian dan tahapan akhir. Data yang diambil terdiri dari beberapa wawancara langsung dengan struktur kepemimpinan sampai kepada staf/anggota BAZNAS Polewali Mandar demi memperoleh data yang reptresentatif.

Hasil penelitian menunjukkan strategi yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Polewali Mandar dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di masa pandemoi covid 19 dianggap cukup strategis. Mulai dari upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana zakat, infaq dan sedekah, baik dari segi pengumpulan dan pendistribusian serta tetap senantiasa memperhatikan protokol kesehatan. Pola pendistribusian yang dilakukan dengan pola yang bersifat konsumtif dan produktif. Kemudian memelihara muzakki dengan model membuat grub muzakki dimedia social dan membangun komunikasi dengan para penyuluh agama dalam membantu sosialisasi di masa pandemic covid 19. Namun dari sisi pendayagunaannya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat belum maksimal karena tidak adanya pengawasan, pendampingan dan pembinaan di masa pandemic covid 19.

Kata Kunci : Strategi, Pengelolaan Zakat dan Pandemi Covid 19

ABSTRACT

Name

: Masnama, K St's ID Number: 19, 0224, 026

Strategy for Management of Zakat, Infaq, and Alms for

Community Economic Empowerment during the Covid-19

Pandemic (BAZNAS Polewali Mandar Study)

This thesis aimed to find out how was the strategy for managing zakat, infaq, and alms towards community economic empowerment during the covid-19 pandemic at BAZNAS Polewali Mandar with several main problem formulations. namely 1) How to plan zakat, infaq, and alms management strategies for economic empowerment community during the covid-19 pandemic at BAZNAS Polewali Mandar? 2) How was the implementation of the management strategy of zakat, infaq, and alms towards community economic empowerment during the covid-19 pandemic at BAZNAS Polewali Mandar? 3) How to evaluate the management strategy of zakat, infaq, and alms for community economic empowerment during the covid-19 pandemic at BAZNAS Polewali Mandar.

The research method used was descriptive qualitative, it tended to use analysis with a deductive approach, process and meaning were more highlighted. The research approach was a normative, juridical, and phenomenological theological approach. The research was approximately took two months at BAZNAS Polewali Mandar Sources of data was taken from primary and secondary data. The stages of data collection were starting from the preparation stage, the research implementation stage, and the final stage. The data taken consisted of several direct interviews with the leadership structure to the staff/members of BAZNAS Polewali Mandar, this was done in order to obtain representative data.

The results showed that the strategy carried out by the Polewali Mandar National Amil Zakat Agency (BAZNAS) in the management of zakat, infaq, and alms towards community economic empowerment during the COVID-19 pandemic was considered quite strategic. Starting from their efforts to optimize the use of ZIS funds, both in terms of collection and distribution, and they always paid attention to health protocols. The distribution pattern used was a consumptive and productive pattern. Then, they maintained muzakki with the model of making muzakki grub on social media and built communication with religious instructors in helping socialize during the covid-19 pandemic. However, in terms of its utilization for community economic empowerment, it had not been maximized due to the absence of supervision, assistance, and guidance during the COVID-19 pandemic.

Keywords: Strategy, Zakat Management, Covid-19 Pandemic



تحريد البحث

الإسم : مسنمي

رقم التسجيل :

موضوع الرسالة : إستراتيجيات إدارة الزكاة والإنفاق والصدقات من أجل التمكين الاقتصادي للمجتمع أثناء جائحة كوفيد 19 (دراسة وكالة عامل الزكاة بوليوالي ماندار).

تهدف هذه الأطروحة إلى معرفة كيفية إستراتيجية إدارة الزكاة والإنفاق والصدقات نحو التمكين الاقتصادي للمجتمع خلال جائحة كوفيد 19 في وكالة عامل الزكاة بوليوالي ماندار مع العديد من صبغ المشاكل الرئيسية ، وهي: (1 كيف تخطط لاستراتيجيات إدارة الزكاة والإنفاق والصدقة من أجل التمكين الاقتصادي للمجتمع خلال جائحة كوفيد 19 في وكالة عامل الزكاة بوليوالي ماندار ؟ (2 كيف يتم تنفيذ استراتيجية إدارة الزكاة والإنفاق والصدقة نحو التمكين الاقتصادي للمجتمع خلال جائحة كوفيد 19 في وكالة عامل الزكاة بوليوالي ماندار ؟ (3 كيفية تقييم استراتيجية إدارة الزكاة والإنفاق والزكاة نحو التمكين الاقتصادي للمجتمع خلال الفترة المصاحبة لوليوا وكالة عامل الزكاة بوليوالي ماندار ؟ (3 كيفية تقييم استراتيجية إدارة الزكاة والإنفاق والزكاة نحو التمكين الاقتصادي للمجتمع خلال الفترة المصاحبة لوليوا كوفيد 19 وكالة عامل الزكاة بوليوالي ماندار.

طريقة البحث المستخدمة هي وصفية نوعية ، تميل إلى استخدام التحليل مع نحج استنتاجي ، يتم تسليط الضوء بشكل أكبر على العملية والمعنى. منهج البحث هو منهج لاهوتي معياري ، قانوني وظاهري ، وقت البحث ومكانه حوالي شهرين في وكالة عامل الزكاة بوليوالي ماندار. مصادر البيانات مأخوذة من البيانات الأولية والثانوية. مراحل جمع البيانات ابتداءً من مرحلة الإعداد ومرحلة تنفيذ البحث والمرحلة النهائية. تتكون

البيانات المأخوذة من عدة مقابلات مباشرة مع هيكل القيادة للموظفين / الأعضاء وكالة عامل الزكاة بوليوالي ماندار من أجل الحصول على بيانات تمثيلية.

تظهر نتائج الدراسة أن الإستراتيجية نفذت من قبل وكالة عامل الزكاة بوليوالي ماندار في إدارة الزكاة والإنفاق والزكاة. بشأن التمكين الاقتصادي للمجتمع خلال جائحة كوفيد 19، يعتبر أمرًا استراتيجيًا تمامًا. انطلاقًا من الجهود المبذولة لتحسين استخدام زكاة إنفاق الصدقات من حيث الجمع والتوزيع والاهتمام دائمًا بالبروتوكولات الصحية. نمط التوزيع الاستهلاكي والإنتاجي. ثم حافظ على موزكي بنموذج إنشاء بجموعة موزكي على وسائل التواصل الاجتماعي وبناء التواصل مع المعلمين الدينين للمساعدة في التواصل الاجتماعي أثناء جائحة كوفيد 19. ومع ذلك ، من حيث استخدامه للتمكين الاقتصادي للمجتمع ، لم يتم تعظيمه بسبب غياب الإشراف والمساعدة والتوجيه. خلال جائحة كوفيد 19.

الكلمات الرائسية : إستراتيجيات، إدارة الزكاة، جائحة كوفيد 19.







BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan sebuah keniscayaan yang luar biasa sekaligus juga mampu memperkuat hubungan vertikal antara manusia dengan Allah. Zakat juga adalah salah satu tiang penyangga bagi tegaknya Islam dan menjadi sebuah kewajiban bagi pemeluknya, karena itu di dalam Islam menyatakan bahwa zakat merupakan bentuk pengabdian (ibadah) kepada Yang Maha Kuasa. Salah satu ajaran Islam yang bertujuan untuk mengatasi kesenjangan antara gejolak sosial tersebut adalah zakat.

Zakat ketika dikelola secara optimal sangat berpotensi sebagai sebuah sarana yang efektif untuk memberdayakan ekonomi umat. Potensi itu sangat ideal ketika ada strategi pengelolaan secara optimal dari seluruh masyarakat Islam atau Lembaga yang diberikan tanggungjawab untuk mengelola zakat itu dengan penuh tanggungjawab serta mempunyai profesionalisme yang tinggi¹.

Pemberdayaan ekonomi umat Islam melalui ibadah zakat masih banyak menemui hambatan yang bersumber dari kalangan umat Islam itu sendiri. Hal tersebut pada gilirannya mempengaruhi perkembangan institusi zakat yang seharusnya memegang peranan penting dalam pembudidayaan ibadah zakat secara kolektif dan efisien.

¹Reni Andriani, " Indeks Persepsi Terhadap Kesadaran Pembayaran Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil Kementrian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang," *Tesis* (Pare-Pare. IAIN, 2020), h. 1

Sebagai sistem ibadah sosial tentu salah satu tujuannya adalah berusaha menyelamatkan manusia dari berbagai kelemahan. Sebagai sistem politik karena pada dasarnya negaralah yang mengelola pemungutan dan pembagiannya. Sebagai sistem moral karena ia bertujuan membersihkan jiwa dari kekikiran orang kaya sekaligus jiwa hasud dan dengki orang yang tidak punya. Zakat itu sendiri menjadi bukti bahwa ajaran Islam itu dari Allah swt. Suatu sistem yang adil yang tidak mungkin dihasilkan oleh Rasulullah Muhammad saw yang ummi. Inilah zakat yang disyariatkan Islam meskipun banyak kaum muslimin pada masa akhirakhir ini tidak mengetahui hakikatnya dan mereka melalaikan membayarnya, kecuali mereka yang disayangi Tuhannya dan jumlahnya sedikit².

Dalam menanggulangi salah satu problem masyarakat hari ini dibutuhkan peran pemerintah untuk ikut andil dalam menampung dana yaitu zakat infak dan sedekah. Hal ini sangat penting agar supaya legitimasi lembaga yang nanti akan menampung dana tersebut resmi sehingga memudahkan lembaga tersebut untuk memungut dana zakat, infaq dan sedekah ke masyarakat khususnya orang-orang yang bercukupan lebih dan mau menyumbangkan sebagian hartanya ke lembaga tersebut.

Provinsi Sulawesi Barat yang terbentuk pada tahun 2004 telah memiliki enam jumlah Kabupaten yang berdiri pada saat ini yakni Kabupaten Mamuju sebagai ibu Kota Provinsi kemudian Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju Tengah dan terakhir adalah Kabupaten Pasangkayu yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Donggala,

_

²Dr. Yusuf Qardawi, *Berbagi Itu Indah*, Terj. Dr. Salman (Polewali: Ringkasan Selektif Hukum Zakat, 2014), h. 5-6

Provinsi Sulawesi Tengah di bagian utara Kepulauan Sulawesi.

Seluruh Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Barat dalam hal mengumpulkan dana zakat, infak dan sedekah terdapat dua jenis organisasi atau lembaga/badan yang didirikan atas pemikiran masyarakat dan disahkan oleh pemerintah. Dalam mengemban tugasnya organisasi atau lembaga/badan ini harus berlandaskan nilai-nilai luhur pancasila dan UUD 1945 seperti dalam hal menanamkan nilai-nilai amanah, nilai –nilai profesional dan transparan.

Dalam agama Islam ada lima rukun islam yang harus dijalankan seorang muslim yakni mengucapkan dua kalimat syahadat, melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan ramadhan, menunaikan zakat serta naik haji bagi yang mampu. Seorang muslim belum dapat dikatakan sempurna imannya apabila belum dapat menjalankan konsep tersebut di atas sebagai isyarat hubungan seorang hamba dengan penciptanya. Dari kelima konsep di atas hanya ada satu perintah yang mengisyaratkan hubungan manusia dengan sesama manusia yaitu ibadah zakat. Dengan demikian ibadah zakat juga termasuk infak dan sedekah sangatlah strategi, karena menjadi pelengkap pedoman ibadah seorang muslim. Dengan menjalankan semua ibadah tersebut sesuai dengan fungsinya, semua aspek kehidupan sosial kita sebagai manusia dapat terpenuhi dengan terciptanya hubungan yang baik antara orang yang mengeluarkan zakat (*muzakki*) dan orang yang menerima zakat (*mustahik*), karena zakat yang dikeluarkan oleh golongan kaya dapat disalurkan kepada golongan yang miskin.

Sebagaimana dengan manfaatnya terhadap masyarakat, zakat tidak hanya membantu masyarakat ekonomi lemah atau yang disebut fakir miskin namun mempunyai sasaran sosial dan kemasyarakatan dengan menolong masyarakat ekonomi yang lemah dan sekaligus menjamin keberlangsungan hidup serta pekerjaan mereka. Untuk mencapai semua tujuan tersebut dibutuhkan terobosan baru agar dana yang diperoleh tersebut dapat dikelola semaksimal mungkin. Tidak hanya berupa usaha yang paling vital ialah dari segi pengelola atau biasa disebut amil yang harusnya mumpuni baik itu secara pengetahuan, agama, dan kemampuan lain yang dibutuhkan dalam mempercayakan dana ini.

Salah satu lembaga yang mengelola zakat di polewali Mandar adalah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab. Polewali Mandar, pertama kali didirikan pada tahun 2009 dan disahkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Kab. Polewali Mandar disingkat Bazkab. Setelah berjalan beberapa tahun Undang —undang Nomor 39 Tahun 1999 dirasa sudah tidak bisa dipakai lagi diera modern sekarang dibutuhkan sebuah terobosan baru yakni dengan dikeluarkannya Undang — undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, maka Bazkab. Polewali Mandar berubah Nama menjadi Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kab. Polewali Mandar yang disahkan oleh Pemerintah Daerah dengan mengeluarkan Perbup Nomor 381 Tahun 2016 tantang Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Polewali Mandar periode 2016 –2021.

Adapun Visi Baznas Kabupaten Polewali Mandar ialah menjadi lembaga yang Amanah, Inovatif, dan Modern. Misi nya menjadi pusat pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah untuk pemberdayaan dan kesejahteraan umat di wilayah Prov. Sulawesi Barat khususnya³.

Berbagai upaya pemerintah dalam mengendalikan sektor perekonomian yang diharapkan tetap menjangkau kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan. Diantara program pemerintah seperti bantuan pemberian sembako, keringanan tagihan listrik, bantuan langsung tunai dan lain-lain sebagainya, situasi seperti ini ditempuh dengan cara refocusing anggaran dalam upaya mendukung program pemerintah, sehingga di perlukan kehadiran lembaga yang dapat membantu atau mengurangi beban APBN dan APBD. Salah satu lembaga yang mengelola keuangan non APBN/APBD adalah Badan Amil Zakat Nasional (baznas).

Secara umum Baznas berfungsi untuk merencanakan dan mengumpulkan serta menyalurkan zakat, infaq dan sedekah kepada *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat). Sehingga peran Badan Amil Zakat Nasional sangat dibutuhkan demi membantu masyarakat yang terdampak virus ini. Hal ini sangat relevan dengan posisi zis sebagai salah satu solusi alternatif atas problematika ekonomi masyarakat.

Ditengah pandemi covid 19 yang terjadi saat ini telah mengurangi beberapa aktivitas masyarakat khususnya aktivitas perekonomian. Dengan adanya covid 19 menimbulkan problematika ekonomi secara mendadak sehingga kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari terutama yang sifatnya konsumtif sangat terbatas oleh adanya covid 19.

Melihat masalah yang dihadapi masyarakat di atas perluh adanya perhatian

³Andi Damayanti Tanrajaya, Busrah, "Strategi Pengumpulan dan Penyaluran Dana Infak/Sedekah ASN Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab. Polewali Mandar", dalam Jurnal *Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 5, No. 1,Mei 2020,

_

h. 2-3

ataupun strategi lembaga terkait untuk memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Oleh karena itulah saya sebagai peneliti merasa sangat tertarik dalam meneliti dengan judul 'Strategi Pengelolaan zakat, Infak dan sedekah terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di masa pandemi covid 19 studi di Baznas kab. Polewali Mandar'. Dimana fokus masalah yang akan dibahasa adalah bagaimana usaha Baznas atau dengan kata lain Strategi apa yang Baznas lakukan dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di masa pandemi covid 19.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Adapun fokus penelitian dan deskripsi fokus berdasarkan latar belakang di atas sebagai berikut :

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini akan mengacu pada konsep bagaimana strategi pengelolaan zis terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di Baznas Kabupaten Polewali Mandar.

2. Deskripsi Fokus

Dalam upaya menstabilkan kembali proses perekonomian demi kesejehteraan sosial secara umum sehingga dibutuhkan solusi untuk mencari bagaimana strategi pengelolaan zakat, infaq dan sedekah yang ada dilembaga zakat sebab dengan pengelolaan zakat yang optimal ini dapat membantu masyarakat dari segi penyangga ekonomi ditengah pandemi covid.

C. Rumusan Masalah

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di masa pandemi covid 19 studi di Baznas Kabupaten Polewali Mandar yang dirumuskan dengan sub-sub rumusan masalah sebagai berikut:

- Bagaimana Perencanaan Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah
 Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Masa Pandemi Covid
 di Baznas Polewali Mandar ?
- 2. Bagaimana Implementasi Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Masa Pandemi Covid 19 di Baznas Polewali Mandar ?
- 3. Bagaimana Evaluasi Strategi Pengelolaan Zakat,Infaq dan Sedekah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Masa Pandemi Covid 19 di Baznas Polewali Mandar ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Mengetahui Perencanaan Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Masa Pandemi Covid 19 di Baznas Polewali Mandar ?
- b) Mengetahui Implementasi Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Masa Pandemi Covid 19 di Baznas Polewali Mandar ?

c) Mengetahui Evaluasi Strategi Pengelolaan Zakat,Infaq dan Sedekah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Masa Pandemi Covid 19 di Baznas Polewali Mandar?

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis
 - Mengetahui Gambaran Umum Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Masa Pandemi Covid 19 di Baznas Polewali Mandar.
 - 2) Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Baznas Kabupaten Polewali Mandar.

b. Secara Praktis

- 1) Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- 2) Sebagai sumbangsih pemikiran keilmuan dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang pengelolaan zakat, infaq dan sedekah.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

1. Penelitian Yang Relevan

Sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang ada, baik sesuatu yang berlebihan ataupun dengan kekurangan yang sebelumnya dan untuk menguatkan argumen. Dalam hal ini penulis mengambil beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul tesis yang diangkat.

Linda Anggraeni yang meneliti tentang "Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (zis) Dalam Meningkatkan kesejahteraan *Mustahiq* (Studi Pada BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur)". Hasil penelitian menunjukkan secara parsial variabel mengenai proses pengelolaan zis berpengaruh positif terhadap pengelola dana zis. Berdasarkan hasil penelitian diatas yang menjadi persamaan penulis adalah melakukan penelitian terhadap lembaga pengelola dana zis sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian adalah peneliti sebelumnya hanya fokus pada pendistribusian kepada 8 golongan (asnaf) sesuai dengan syarat fiqh⁴ sedangkan penelitian ini melebihi 8 sebab golongan yang terdampak akibat covid 19 juga masuk di dalam asnaf tersebut. Kemudian perbedaan lainnya terdapat pada objek penelitian, yakni penelitian sebelumnya dilakukan di

⁴Linda Anggraeni dkk, "Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS) Dalam Meningkatkan kesejahteraan Mustahiq (Studi PadaBMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur)". *Laporan Hasil Penelitian*, Lampung Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018, h. ii

Lampung sedangkan objek penelitian penulis di Kabupaten Polewali Mandar.

Muklisin yang meneliti tentang Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Pengembangkan Usaha Produktif (Studi Kasus Pada Baznas Kabupaten Bungo). Hasil penelitian menunjukkan masih banyak masyarakat prolem yang terjadi dilapangan seperti tentang pengelolaan zakat di Baznas Kabupaten Bungo yaitu terdapat dua hal. Pertama, dari segi sistem pembagian atau pendistribusiannya yang belum optimal. Sebab banyak masyarakat di Kabupaten Bungo yang kurang mampu dan layak menerima zakat kemudian sering telat mendapatkan informasi ketika ada pendistribusian zakat. Kedua, dari segi pembagian modal usaha, dimana pemberian modal usaha hanya dilakukan bagi si penerima zakat saja dengan cara masyarakat yang datang langsung ke kantor Baznas Kabupaten Bungo kemudian mengajukan proposal usaha kecil. Dari pengajuan tersebut Baznas Kabupaten Bungo akan meninjau lagi jenis usaha-usaha yang akan diberikan modal usaha.⁵ Berdasarkan hasil penelitian diatas yang menjadi persamaan penulis adalah melakukan penelitian terkait strategi pengelolaan zis kemudian didistribusikan kepada masyarakat (mustahiq). Kemudian yang membedakan adalah terkait objek penerima zakat harus tepat sasaran dan tempat penelitian.

Andi Damayanti Tanrajaya Busrah yang meneliti tentang "Strategi Pengumpulan dan Penyaluran Dana Infak, Sedekah ASN Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Polewali Mandar." Hasil penelitian

⁵Muklisin, "Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Pengembangkan Usaha Produktif (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Bungo)". Dalam Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 17, Nomor 2, Juli 2018, h. 206

menunjukkan adanya kerjasama OPD dan membentuk UPZ pada OPD tersebut kemudian memaksimalkan penerimaan dana infak/sedekah ASN. Berdasarkan hasil penelitian diatas yang menjadi persamaan penulis adalah melakukan penelitian ditempat yang sama yakni di Lembaga Pengelola dan zis Baznas Kabupaten Polewali Mandar. meskipun masih banyak masalah yang muncul dalam prosesnya terutama untuk menyakinkan masyarakat bahwa dana tersebut digunakan dengan baik, maka Baznas Kab. Polewali Mandar dalam menyalurkan dana zis mengkategorikannya berdasarkan lima program yang telah dikelompokan, serta program ini juga bisa menjadi tempat promosi dan informasi bagi masyarakat yang belum mengetahui cara kerja Baznas dalam menyalurkan/mengelola dana – dana yang masyarakat amanahkan kepada Baznas Kab. Polewali Mandar. Sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian adalah proses penyaluran dan pengelolaan yang lebih optimal agar dana yang disalurkan betul-betul tepat sasaran di tengah pandemi covid 19.6

Cut Zahra Asia dalam penelitiannya tentang "Strategi Peningkatan Penerimaan Dana zis Pada Rumah Zakat Banda Aceh Pada Peningkatan Ekonomi *Mustahik*." Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang digunakan untuk pengumpulan zis pada rumah zakat banda Aceh berbeda dengan strategi yang digunakan oleh rumah zakat cabang lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari strategi yang digunakan oleh rumah zakat banda Aceh seperti FO (funding officer), layanan antar jemput, mobile banking, dan lain

⁶Andi Damayanti Tanrajaya, Busrah, "Strategi Pengumpulan dan Penyaluran Dana Infak/Sedekah ASN Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab. Polewali Mandar", dalam Jurnal *Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 5, No. 1,Mei 2020,

h. 11

sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian diatas yang menjadi persamaan penulis adalah melakukan penelitian terhadap lembaga pengelola zis sedangkan yang menjadi perbedaan peneliti adalah proses pembentukan beberapa UPZ untuk menjemput dana Infaq maupun sedekah di beberapa titik *Muzakki* kemudian perbedaan lainnya pada objek penelitian.⁷

2. Referensi Yang Relevan

Buku yang berjudul "Manajemen Zakat, Infaq dan Sedekah" Oleh Erie Sudewo diterbitkan oleh IMZ Kompleks Ciputat Indah Permai Blok A-12 Jl. Ir. H. Juanda No. 50 Ciputat, 2012. Buku ini menguraikan beberapa poin penting di antaranya:

- a) Manajemen
- b) Peran Amil
- c) Zakat Sebagai Komando
- d) Babak Baru Pengelolaan Zakat

Dengan buku ini kita dapat mengetahui bagaimana melahirkan strategi yang ideal terkait judul peneliti diatas.

Buku yang berjudul "Manajemen Strategi" oleh J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen, yang diterbitkan Andi, Yogyakarta, 2007. Buku ini menguraikan tentang model manajemen strategi yang telah diuji dan dirancang untuk membantu individu maupun kelompok mengorganisasi serta menstruktur panyiapan kasus sehari-hari dalam periode dari waktu ke waktu.

 $^{^7\}mathrm{Cut}$ Zahra Asia, "Strategi Peningkatan Penerimaan Dana ZIS Pada Rumah Zakat Banda Aceh Pada Peningkatan Ekonomi Mustahik." *Tesis* (Banda Aceh. UIN Ar-Raniry), h. XV

B. Landasan Teori

1. Strategi

Menurut Fredy Rangkuti dalam bukunya yang berjudul teknik pembedahan kasus bisnis analisis SWOT, strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya. Strategi adalah rencana mengenai bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan akan melakukan apa yang perlu dikerjakan dalam bisnis, bagaimana perusahaan atau organisasi akan menang dalam persaingan, dan bagaimana organisasi atau perusahaan akan menarik perhatian serta memuaskan para pelanggan agar dapat mencapai tujuannya. Kemudian Philip Kotler juga menjelaskan bahwa strategi adalah wujud rencana yang terarah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi merupakan serangkain rancangan besar yang menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan harus beroperasi untuk mencapai tujuannya.

2. Proses Strategi

Menurut Stephen P. Robins dan Mary Coutler proses strategi merupakan proses yang memandu perencanaan, implementasi dan evaluasi strategi, walaupun yang pertama menjelaskan perencanaan yang harus dilakukan, namun implementasi dan evaluasi juga sama pentingnya. Bahkan strategi yang terbaik pun dapat saja gagal apabila manajemen tidak

⁸Fredy Rangkuti, *Teknik Pembedahan Kasus Bisnis Analisis SWOT* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 3-4

 $^{^9\}mathrm{Stephen}$ P. Robins dan Mary Coutler, *Manajemen Edisi X* (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 231

¹⁰Philip Kotler, Manajemen dan Strategi Pemasaran (Solo. TB. Rahma, 2016), h. 75

mengimplementasikan dan mengevaluasinya secara layak, maka dari itu organisasi atau perusahaan apapun itu harus melakukan atau menjalani tiga proses, yaitu;¹¹

a. Perencanaan Strategi

Perencanaan strategi merupakan tahap awal manajemen strategi yang mencakup pengembangan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman ekternal organisasi atau perusahaan, menentukan kekuatan dan kelemahan internal oerganisasi atau perusahaan, menetapkan tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi yang alternatif, dan memilih strategi tertentu untuk mencapai tujuan.

b. Implementasi Strategi

Implementasi strategi merupakan tahap selanjutnya setelah perencanaan strategi yang telah ditetapkan. Penerapan strategi memerlukan suatu keputusan dari pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan untuk menetapkan tujuan tahunan, memotivasi karyawan dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang dirumuskan dapat dilaksanakan. Mengimplementasi berarti menggerakkan para karyawan maupun manajer untuk menempatkan strategi yang telah direncanakan menjadi tindakan yang nyata.

c. Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi merupakan tahap terakhir di dalam melakukan proses strategi. Evaluasi strategi adalah cara mengetahui informasi

¹¹Stephen P. Robins dan Mary Coutler, Manajemen Edisi X, h. 216

keadaan, apakah strategi yang diterapkan masih efektif dan efisien atau tidak lagi dapat diterapkan. Semua strategi dapat dimodifikasi dimasa datang karena faktor eksternal dan internal organisasi atau perusahaan secara konstan berubah. Evaluasi dibutuhkan karena kesuksesan hari ini tidak menjamin kesuksesan dimasa yang akan datang. Pada dasarnya evaluasi strategi hanya ingin kembali atau mengetahui proses berjalannya maupun setelahnya, seperti mereview faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar bagi strategi yang sedang berlangsung, mengukur kinerja yang telah dilakukan dan mengambil tindakan perbaikan. 12

3. Pengelolaan

Penerapan manajemen modern saat ini telah menjadi dasar dari pengelolaan di setiap organisasi baik lembaga negara maupun badan-badan swasta termasuk lembaga-lembaga sosial non profit, sehingga maju mundurnya sebuah organisasi sangat ditentukan oleh sistem manajemen yang diterapkan pada suatu organinsasi tersebut, sebab dengan penerapan manajemen dengan sistem yang baik dan terorganisir akan mencapai hasil yang efektif serta efisien. Hal ini mungkin masih kurang disadari oleh sebagian pengelola organisasi sehingga ada lembaga atau organisasi yang perkembangannya lamban dan kurang berhasil.¹³

Berangkat dari beragamnya pandangan hidup, sudah barang tentu harus diakui adanya keragaman di dalam pandangan hidup, corak atau

_

¹²Stephen P. Robins dan Mary Coutler, Manajemen Edisi X, h. 217

¹³Kementerian Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Jakarta. Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2017). h. 3

keragaman premis setiap orang. Dari ragam premis itulah tentunya jenis kepedulian terhadap sesama dalam hal aktualisasi dirinya juga harus diterima dalam bingkai perbedaan. Organisasi pengelolaan zakat pada prinsipnya adalah alat untuk mencapai tujuan dari sekelompok orang yang memilikinya. Karena itu bukan tidak mungkin antara lembaga yang satu dengan yang lain mempunyai filosofi yang berbeda. Seperti disebutkan diatas, bahwa pandangan hidup seseorang akan dipengaruhi faktor sejarah dan lingkungan. Demikian pula dengan lembaga. Filosofi yang dimilki oleh organisasi pengelolaan zakat sangat tergantung dari sejarah yang pernah dilaluinya dan lingkungan tempat organisasi itu berada. Karena keberadaan organisasi pengelola zakat pada hakikatnya adalah berupaya ikut memberikan solusi atau kontribusi dalam pengembangan dan pembangunan masyarakat, filosofi yang dimaksud disini adalah filosofi dalam kaitannya dengan pengembangan dan pembangunan.¹⁴

Dalam menjalankan tugasnya, amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat makna-makna persaudaraan, cinta antar masyarakat yang sama, berpartisipasi dalam mendekatkan berbagai kelompok masyarakat dan menjaga tingkat kecukupan untuk sesama.

Melaksanakan tugas dan fungsi sebagai amil dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengumpulan, pendistribusian dan

¹⁴Kementerian Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Jakarta. Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2017). h. 53-54

pendayagunaan serta pelaporan pertanggung jawaban pengelolaan zakat, ¹⁵ semestinya amil memiliki etika dan adab-adab seperti shiddiq, amanah, fathanah, tabliqh, adil, memahami hukum-hukum zakat, mampu melaksanakan tugas keamilan, memiliki akhlak yang terpuji, bertutur kata yang baik dan santun, berpakain syar'i dan lain-lain sebagainya.

4. Zakat

a. Pengertian Zakat

Secara bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *annamaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian), *albarakah* (keberkahan), *katsrah al-khair* (banyaknya kebaikan), dan *ash-sahalahu* (keberesan)¹⁶. Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang, dan orang-orang yang diberi sifat zaka, berarti orang itu baik.¹⁷

Sedangkan zakat secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yakni zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah SWT¹⁸. Menurut Syalthut, zakat adalah sebagian harta yang dikeluarkan oleh orang kaya untuk saudara-saudaranya yang fakir dan untuk kepentingan umum yang

-

¹⁵Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*.

¹⁶As-Savid Sabiq, Figh as-sunnah, Jilid I (Libanon, Dar al Fikr), h. 276

¹⁷Yusuf al- Qardawi, *hukum zakat*, h. 34

¹⁸Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu, Darul Fikr*, Jilid 3. (Gema Insani) h. 165

menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat.¹⁹

Kata "pemberian hak kepemilikan" tidak termasuk di dalamnya "sesuatu yang hukumnya boleh." Oleh karena itu, jika seseorang memberi makan kepada anak yatim dengan niat zakat, maka tidak cukup dianggap sebagai zakat. Kecuali jika orang tersebut menyerahkan makanan kepada anak yatim itu, sebagaimana jika orang tersebut memberi pakaian pada anak yatim. Hal itu dengan syarat anak yatim memahami barang²⁰.Lain halnya penerimaan jika orang tersebut dikenai hukuman/keputusan untuk memberi nafk<mark>ah anak-</mark>anak yatim. Kata sebagian harta mengeluarkan (tidak memasukkan) manfaat barang (harta). Kalau seeorang memberikan orang fakir tinggal di rumahnya selama setahun, sembari niat berzakat, maka ini tidak cukup untuk menjadi zakat orang tersebut.

Bagian tertentu maksudnya kadar yang harus dibayar (dikeluarkan), harta tertentu adalah nisab yang telah ditentukan menurut syara'. Orang tertentu adalah orang-orang (kelompok) yang berhak menerima zakat sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S At-Taubah/9: 60.

خُذ مِنْ أَمُوا هِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بَهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُ لَّهُمْ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴿

_

¹⁹Muhammad Syalthut, *Al-fatawa*, (Cet. III; Dar al-Qolam). h. 114

Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu, Darul Fikr Jilid 3. (Gema Insani).
h. 165

Terjemahnya:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui". ²¹

Harta yang dikeluarkan dalam syara'dinamakan dengan zakat, karena akan menambah barang yang dikeluarkan dan menjauhkan harta tersebut dari bencana-bencana. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan akan menambah kebaikan.

Zakat bisa mensucikan dosa dari orang yang mengeluarkannya, mengembangkan pahala, dan hartanya. ²² Zakat menurut syara' sebagaimana yang dikemukakan Wahbah Zuhaili "adalah hak yang wajib pada harta." ²³

b. Kedudukan Zakat

1) Al-Qur'an

Berbicara tentang zakat, sesungguhnya turut memperbincangkan hubungan antara manusia (kemanusiaan). Suatu kenyataan bahwa manusia diciptakan dalam keadaan yang tidak sama. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Yang miskin memerlukan orang kaya, dan yang kaya memerlukan orang miskin. Ini berarti adanya hugungan timbal balik

²¹Departemen Agama Republik Indonesia Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 394.

²²Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu, Darul Fikr*, Jilid 3. (Gema Insani) h. 164

²³Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu*, *Darul Fikr*. h. 165

yang tak terhindarkan.

Salah satu fungsi zakat adalah merajut hubungan kebersamaan kedua bela pihak agar kehidupan mereka berjalan secara harmonis. Oleh karena itulah, persoalan ini bukan saja menjadi perhatian agama Islam, tetapi semua agama samawi, bahkan agama *ardhi*-pun juga memberikan penekanan agar orang-orang kaya tidak bertindak semenamena. Hal ini senada dengan pernyataan Yusuf al-Qardawi yang menyatakan bahwa agama-agama langit sesungguhnya yang lebih kuat dan lebih dalam seruannya (ajakannya) daripada buah pikiran filsafat, agama ciptaan, dan ajaran apapun dalam melindungi orang-orang miskin yang lemah. Dan saya tidak membayangkan seruan Nabi-nabi, andai tidak berisi segi kemanusiaan yang oleh Al-Qur'an dinamakan zakat.²⁴

Bila kita memeriksa Al-Qur'an, kita temukan sejumlah ayat yang berbicara tentang masalah ini melalui para Nabi, seperti Ibrahim, Ishaq, dan Ya'kub. Sebagaimana salah satu ayat yang dijelaskan dalam firman Allah swt. Q.S Al-Anbiya'/21: 73.

Terjemahnya:

Kami telah menjadikan mereka semua itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan

-

²⁴Yusuf al- Qardawi, hukum zakat, h. 44.

kepada mereka agar mengerjakan kebajikan, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan hanya kepada Kami mereka selalu menyembah. ²⁵

2) As-Sunnah

Zakat adalah rukun ketiga dari lima rukun Islam.²⁶ Zakat disyariatkan pertama kali ketika di Mekkah, namun belum ditentukan harta yang wajib untuk dizakati dan kadarnya. Pada tahun kedua Hijriah atas pendapat yang *masyhur*²⁷ dikatakan bahwa jenis zakat, kadar dan ketentuannya di jelaskan secara terperinci.²⁸

Ayat-ayat yang turun di Madinah menegaskan zakat itu wajib dalam bentuk perintah yang tegas dan intruksi pelaksanaan yang jelas. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah, misalnya terdapat pernyataan berikut: "dirikanlah Shalat dan bayarlah Zakat." Juga terdapat berbagai bentuk pernyataan dan ungka pan yang menegaskan wajibnya zakat tersebut. Selain Al-Qur'an yang cukup banyak berbicara tentang zakat, hadis Nabi saw pun juga sangat banyak yang memperbincangkan tentang zakat. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar ra., ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: "Islam dibangun diatas lima pondasi; bersaksi bahwa tidak ada yang berhak di sembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan Shalat, mengeluarkan zakat, haji ke Baitullah dan puasa di bulan Ramadhan." (HR. Bukhari).

3) Jenis Zakat

h. 661

²⁵Departemen Agama Republik Indonesia Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahnya,

²⁶Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Barri*, (Daarul Hadis : al-Qahira). h. 296.

²⁷Sayyid Sabiq, *Figh as-Sunnah*, h. 277.

²⁸Sayyid Sabiq, *Figh as-Sunnah*, h. 235.

Dalam Islam zakat terbagi dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat maal.

a) Zakat Fitrah

makna zakat fitrah, yaitu zakat yang sebab diwajibkannya adalah karena futur (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan.²⁹ Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua hijriah, yaitu tahun diwajibkannya puasa di bulan Ramadhan untuk menyucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makan kepada orang-orang miskin, serta mencukupkan mereka dari kebutuhan meminta-minta pada Hari Raya Idul Fitri.

Zakat fitrah wajib ditunaikan bagi orang muslim yang merdeka yang memiliki makanan pokok melebihi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya untuk sehari semalam. Disamping itu, ia juga wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya, seperti istrinya, anak-anaknya dan pembantunya, bila mereka itu muslim. Kelebihan makanan pokok tidak termasuk rumah, perabotan dan kebutuhan pokok lainnya. Barang siapa yang mempunyai rumah untuk dihuninya, pakaian yang dipakainya, ternak yang akan ditungganginya (kendaraan), buku-buku yang perlu di pelajari dan di hafal, maka tidak perlu di sewakan ataupun di jual untuk dapat membayar zakat fitrah, dengan sebab itulah tidak wajib zakat fitrah baginya karena hal itu berhubungan langsung dengan

²⁹Yusuf al- Qardawi, hukum zakat, h. 920

kebutuhan pokoknya, sehingga tidak perlu disewakan atau dijual. Apabila seseorang memiliki sesuatu untuk membayar zakat fitrah, kecuali jika utangnya harus dibayar pada waktu itu juga, maka harus didahulukan utangnya dan zakat tidaklah wajib baginya, karena pembayaran utang wajib dilakukan karena ia merupakan hak Adam/hak kemanusiaan yang tidak gugur dengan sebab kondisi sulit. Rasulullah saw bersabda, "Dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah saw mewajibkan zakat fitrah sebesar sati sha' kurma atau satu sha' sya'ir (gandum) atas seorang hamba, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar kecil dari orang-orang Islam; dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan shalat Idul Fitri." (Muttafaq Alaihi).

Dari Ibnu Abbas ra ia berkata, "Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan yang kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang yangn miskin. Barang siapa yang mengeluarkannya sebelum shalat 'id, maka itu adalah zakat yang diterima (oleh Allah); dan siapa saja yang mengeluarkannya setelah shalat 'id, maka itu adalah shadaqah biasa, (bukan zakat fitrah).

b) Zakat Maal

Zakat maal atau zakat harta yang wajib ditunaikan apabila sudah sampai jumlah cukup nisabnya dan masa kepemilikan (haulnya) cukup satu tahun.³⁰ Adapun obyek zakat maal sebagai berikut:

 Zakat Emas, Perak dan Uang (Logam Mulia dan Batu Mulia Lainnya)

Kewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak, setelah memenuhi syarat-syarat tertentu diketahui bahwa, Allah swt. berfirman dalam Q.S At-Taubah/9: 34-35,

إِنَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. "Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi, lambung, dan punggung mereka, (lalu dikatakan) kepada mereka, inilah harta benda kalian yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kalian simpan itu". ³¹

Dalam berbagai kitab, baik fiqih maupun tafsir, yang kontemporer

³⁰Husain, dan Gunawan, *Pendidikan Agama Islam*, (Samata Gowa: Gunadarma Ilmu. 2014), h. 220

³¹Departemen Agama Republik Indonesia Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 374

maupun *klasik*, kebanyakan memandang bahwa ayat di atas sangat menekankan larangan menimbun harta. Jadi, aktivitas menimbun harta yang diharamkan Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 34-35 di atas, adalah ketika harta benda yang disimpan telah memenuhi syarat dan tidak ditunaikan zakatnya. Oleh karena itu, bila seseorang menabung uang dan belum mencapai satu nisab, atau telah mencapai satu nisab, namun taat berzakat, maka bukanlah termasuk pelaku penimbunan harta yang diharamkan.³²

Dalam hadist sahih riwayat Imam Muslim³³ dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda, "Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abdullah Malik Al Umawi. Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Al Mukhtar. Telah menceritakan kepada kami Suhail bin Abu Shalih dari bapaknya dari Abu Huarairah ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "tidaklah seorang pemilik harta benda yang tidak membayar zakatnya, melainkan pada hari kiamat akan dibuatkan untuknya seterika api yang dipanaskan di neraka jahannam, kemudian disetrikakan pada lambungnya. Hingga Allah memutuskan di antara hamba-hamba-Nya di suatu hari yang lamanya sama dengan 50 ribu tahun dibanding hari di dunia. Kemudian barulah dilihatkan jalannya ke syurga atau ke neraka."

Dalam hadist lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud³⁴ dari Ali bin

³²Nuonline, "Memahami Larangan Menimbung Harta," *Tafsir Surah At-Taubah Ayat 34-35*, diakses dari https://islam.nu.or.id/post/read/127298/tafsir-surat-at-taubah-ayat-34-35-memahami-larangan-menimbun-harta, pada tanggal 11 Juli 2021 pukul 13. 17

³³Sunan Abu Dawud, (Riyadh: Daar el-Salaam, 2000), h. 1343.

³⁴Sunan Abu Dawud, h. 1343

Abi Thalib, Rasulullah saw bersabda, "Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Daud Al Mahri, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb, telah mengabarkan kepadaku Jarir bin Hazim dan ia menyebutkan orang lain, dari Abu Ishaq, dari 'Ashim bin Dhamrah serta Al Harits Al A'War dari Ali ra dari Nabi saw dengan sebagian permulaan hadist ini berkata: Kemudian apabila engkau memiliki dua ratus dirham, dan telah mencapai haul maka padanya terdapat zakat lima dirham, dan engkau tidak berkewajiban apapun yaitu pada emas hingga engkau, memiliki dua puluh dinar. Maka apabila engkau memiliki uang dua puluh dinar dan telah mencapai haul maka padanya zakat setengah dinar, kemudian selebihnya sesuai dengan perhitungan tersebut. Zuhair berkata: Aku tidak tau apakah Ali mengatakan: sesuai dengan perhitungan tersebut atau ia mera' fakannya (menisbatkan perkataan kepada Rasulullah saw) kepada Nabi SAW. Dan tidak ada zakat pad<mark>a harta hingga m</mark>as<mark>uk</mark> satu haul. Hanya saja Jaris berkata: Ibnu Wahb menambahkan dalam hadist tersebut dari Nabi saw: Tidak ada zakat dari harta hingga masuk satu haul."

Adapun syarat utama zakat pada emas dan perak adalah mencapai nisab dan telah berlalu satu tahun (haul). Berdasarkan hadist riwayat Abu Dawud di atas, nisab zakat emas adalah dua puluh misqal atau dua puluh dinar, menurut Yusuf al-Qardawi³⁵ adalah sama dengan 85 gram emas. Dua ratus dirham sama dengan 595 gram perak.

2) Zakat Surat-Surat Berharga

³⁵Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 259

Adapun zakat surat-surat berharga yang mencapai nisab untuk memenuhi kewajiban berzakat adalah sebagai berikut ;

a) Zakat Saham

Salah satu bentuk harta yang berkaitan dengan perusahaan dan bahkan berkaitan dengan kepemilikannya adalah saham. Pemegang saham adalah pemilik perusahaan yang mewakilkan kepada manajemen untuk menjalankan operasional perusahaan. Pada setiap akhir tahun, yang biasanya pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapatlah diketahui keuntungan (deviden) perusahaan, termasuk juga kerugiannya. Pada saat itulah ditentukan kewajiban zakat terhadap saham tersebut. Yusuf al-Qardawi³⁶ mengemukakan dua pendapat yang berkaitan dengan kewajiban zakat pada saham tersebut. Pertama, jika perusahaan itu merupakan perusahaan industri murni, artinya tidak melakukan kegiatan perdagangan, maka sahamnya tidak wajib dizakati, misalnya perusahaan hotel, biro perjalanan dan angkutan (darat, laut, udara). Alasannya adalah sahamsaham itu terletak pada alat-alat perlengkapan, gedung-gedung, sarana dan prasarana lainnya. Akan tetapi keuntungan yang ada akan dimasukkann ke dalam harta pemilik saham tersebut, lalu zakatnya dikeluarkan bersama harta lainnya. Pendapat ini dikemukakan pula oleh Syaikh Abdul Rahman Isa.³⁷ Kedua, jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan dagang murni yang membeli dan menjual

³⁶Yusuf al-Qardawi, *Figh Zakat*, Juz I (Beirut: Muassasah Risalah, 1973), h. 587

³⁷Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Zakat*, Juz I (Beirut: Muassasah Risalah, 1973), h. 523

barang-barang, tanpa melakukan pengolahan kegiatan, seperti perusahaan yang menjual hasil-hasil industri, perusahaan dagang internasional, perusahaan ekspor impor, maka saham-saham atas perusahaan itu wajib dikeluarkan zakatnya. Hal yang sama berlaku pada perusahaan industri dan dagang, seperti perusahaan yang mengimpor bahan-bahan mentah, kemudian dikelolah dan menjualnya, contohnya perusahaan minyak, perusahaan pemintalan kapas dan sutera, perusahaan besi dan baja dan perusahaan kimia.

Menurut Abdurrahman Isa,³⁸ kriteria wajib zakat atas saham-saham perusahaan adalah perusahaan-perusahaan itu harus melakukan kegiatan dagang, apakah disertai dengan kegiatan industri maupun tidak. Sementara itu beberapa ulam berpendapat³⁹ saham dan juga obligasi adalah harta yang dapat diperjualbelikan, karena itu pemiliknya mendapatkan keuntungan dari hasil penjualannya, sama seperti barang dagangan lainnya. Karenanya saham dan obligasi termasuk ke dalam kategori barang dagangan dan sekaligus menjadi objek zakat.

b) Zakat Obligasi

Yusuf al-Qardawi mengatakan bahwa obligasi adalah perjanjian tertulis dari bank, perusahaan, atau pemerintah kepada pemegangnya untuk melunasi sejumlah pinjaman dalam masa tertentu

³⁸Yusuf al-Qardawi, Fiqh Zakat, , h. 524

³⁹Yusuf al-Qardawi, Figh Zakat, h. 527

dengan bunga tertentu pula. Selanjutnya, Yusuf al-Qardawi⁴⁰ mengemukakan perbedaan antara saham dan obligasi sebagai berikut:

Pertama, saham merupakan bagian dari harta bank atau perusahaan, sedangkan obligasi merupakan pinjaman kepada perusahaan, bank atau pemerintah.

Kedua, saham memberikan keuntungan sesuai dengan keuntungan perusahaan atau bank, yang besarnya tergantung keberhasilan perusahaan atau bank itu sendiri, tetapi juga ,menanggung kerugiannya. Sedangkan obligasi memberikan keuntungan tertentu (bunga) atas pinjaman tanpa bertambah atau berkurang.

Ketiga, pemilik saham berarti pemilik sebagian perusahaan dan bank itu besar nilai sahamnya. Sedangkan pemilik obligasi berarti pemberi utang atau pinjaman kepada perusahaan, bank atau pemerintah.

Keempat, deviden saham hanya dibayar dari keuntungan bersih perusahaan, sedangkan bunga obligasi dibayar setelah waktu tertentu ditetapkan.

Selama perusahaan tersebut tidak memproduksi barang-barang atau komoditas-komoditas yang dilarang. Maka saham menjadi salah satu objek atau sumber zakat. Sedangkan obligasi sangat tergantung kepada bunga yang termasuk kategori riba yaang dilarang secara tegas

_

⁴⁰Yusuf al-Qardawi, Fiqh Zakat, h. 105

oleh ajaran Islam.

3) Zakat Perniagaan Atau Perdagangan

Ulama-ulama fikih menamakan zakat perniagaan dengan istilah "Arudz al-Tijara" (harta benda perdagangan). Yang mereka maksudkan dengan harta benda perdagangan adalah semua yang diperuntuhkan untuk dijual selain uang kontan (cash) dalam berbagai jenisnya, meliputi alatalat, barang-barang, pakaian, makanan, perhiasan, binatang, tumbuhan, tanah, rumah dan barang-barang yang tidak bergerak maupun bergerak lainnya. Sebagian ulama memberikan batasan yang dimaksud dengan harta benda perdagangan, yaitu "Segala sesuatu yang dibeli atau dijual untuk tujuan memperoleh keuntungan.⁴¹ Menurut Malikiyah termasuk perhiasan yang dijadikan berdagang.⁴²

Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa perumahan yang dijadikan berdagang oleh pemiliknya dalam bentuk jual beli, maka hukumnya hukum barang dagangan dan dizakatkan seperti barang dagangan. Adapun perumahan yang dihuni oleh pemiliknya atau tempat kerjanya seperti tempat dagang dan tempat industri, maka tidak ada kewajiban zakat di dalamnya.

4) Zakat Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Tanaman, tumbuhan, buah-buahan dan hasil pertanian lainnya yang telah memenuhi persyaratan wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini

⁴¹Syekh Mustafa al-Sayuthi al-Rahbani, *Mathalib Uli al-Nuha Syarh Ghayah al-Muntaha*, jilid 2, h. 96

⁴²Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 3, Darul Fikir (Gema Insan), h. 220

dijelaskan sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S Al-An'am/6: 141,

وَهُوَ ٱلَّذِىَ أَنشَأَ جَنَّتِ مَعْرُوشَتِ وَغَيْرَ مَعْرُوشَتِ وَٱلنَّحْلَ وَٱلزَّرْعَ فَوَهُو ٱلَّذِي أَنشَا جَنَّتُ مَعْرُوشَتِ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَيِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُواْ مِن مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَٱلرَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَيهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ - وَالرَّيْمَ وَالْمَالِقِيلَ وَالرَّيْمَ وَالْمُسْرِفِينَ وَالرَّيْمَ وَالْمُسْرِفِينَ وَالرَّيْمَ وَالْمُسْرِفِينَ وَالرَّيْمَ وَالْمَالِمُ وَالْمُسْرِفِينَ وَالْمُسْرِفِينَ وَالْمُسْرِفِينَ وَالْمَالِمُ وَالْمُسْرِفِينَ وَالْمُسْرِقِينَ وَالْمُسْرُونِ وَالْمُسْرِقِينَ وَالْمُسْرِقُولُ وَالْمُسْرِقِينَ وَالْمُسْرِقِينَ وَالْمُسْرِقِينَ وَالْمُسْرِقِينَ وَالْمُسْرِقِينَ وَالْمُسْرَامُ وَالْمُسْرِقِينَ وَالْمُسْرِقِينَ وَالْمُسْرِقِينَ وَالْمُسْرِقِينَا وَالْمُسْرِقِينَ

Terjemahannya:

"Dan dialah menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Imam Bukhari dari Salim bin Abdillah, dan ayahnya, dari Nabi saw bersabda, "Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam telah menceritakan kepada kami,'Abdullah bin Wahb berkata, telah, mengabarkan kepada saya dari bapaknya ra dari Nabi saw bersabda: "Pada tanaman yang diairi dengan air hujan, mata air, atau air tanah maka zakatnya sepersepuluh (atau 10 persen), adapun diairi dengan menggunakan tenaga maka zakatnya seperduapuluh (atau 5 persen)." (HR. Bukhari).

Menurut Yusuf al-Qardawi⁴⁴ bahwa pendapat yang kita pegang di antara beberapa pendapat ulama tentang hasil tanaman yang wajib dizakati

⁴³Departemen Agama Republik Indonesia Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 284

⁴⁴Yusuf al-Qardawi, Fiqh Zakat, h. 337-338

adalah pendapat Abu Hanifah yang bersumber dari penegasan Umar bin Abdul Aziz, Mujtahid, Hamad, Daud dan Nakha'i, bahwa semua tanaman wajib dizakati. Hal itu didukung oleh keumuman cakupan pengertian nasnas Al-Qur'an dan hadist, dan sesuai dengan hikmah atau syariat diturunkan. Sedangkan apabila zakat hanya diwajibkan kepada petani gandum atau jagung misalnya, dan pemilik-pemilik kebun jeruk, mangga dan apel yang luas-luas tidak diwajibkan, maka hal itu tidak mencapai maksud atau hikmah syarat itu diturunkan.

Jika dalam kegiatan pertanian itu yang dominan adalah usaha manusia dengan biaya yang lebih besar, maka zakatnya lebih kecil. Akan tetapi, jika yang lebih dominan itu adalah anugrah Allah swt (dalam hal ini semata-mata hanya mengandalkan pada turunnya hujan), maka zakatnya lebih besar. Hal ini juga berlaku pada sumber zakat lainnya, misalnya barang temuan (*rikaz*) yang sama sekali tidak membutuhkan biaya, maka zakatnya lebih besar, yaitu 25 persen atau seperlima. Berbeda misalnya dengan perdagangan yang benar-benar mengandalkan pada usaha dan tenaga manusia, dengan berbagai macam resikonya, zakatnya hanya dua setengah persen.

5) Zakat Peternakan

Dalam berbagai hadist dikemukakan bahwa hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi persyaratan tertentu, ada tiga jenis, yaitu unta, sapi, domba atau kambing. Dalam sebuah hadist sahih

riwayat Imam Bukhari⁴⁵ dari Abi Said al-Khudri, "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Al Awza'iy berkata, telah menceritakan kepadaku 'Atho' bin Yazid telah menceritakan kepadaku Abu Sa'id berkata: "Datang seorang Baduy kepada Nabi saw lalu bertanya tentang hijrah. Maka beliau menjawab: "Bagaimana kamu ini, sesungguhnya hijrah adalah perkara yang berat. Apakah kamu ada memiliki unta?" Dia menjawab: "Ya punya". Lalu beliau bertanya: "Apakah kamu mengeluarkan zakatnya?" Dia menjawab "Ya". Beliau bertanya lagi: "Apakah ada darinya yang kamu berikan (hadiahkan)?" Dia menjawab:"Ya". Beliau bertanya lagi "Apakah kamu memberinya susu saat kehausan?" Dia menjawab "Ya". Maka beliau bersabda: "Beramallah kamu dari seberang lautan karena Allah tidak akan mengurangi sedikitpun dari amalan kamu." (HR. Bukhari).

Islam tidak mewajibkan zakat pada tiap kwantitas ternak tiap jenisnya, akan tetapi mewajibkannya apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu yakni mencapai nisab, berlalu satu tahun, digembalakan, tidak dipergunakan untuk keperluian pribadi miliknya dan tidak pula dipekerjakan.

6) Zakat Pendapatan Profesi dan Jasa

Zakat pendapatan dan jasa atau yang sering dikenal dengan istilah zakat penghasilan atau profesi adalah sumber atau profesi adalah sumber

_

⁴⁵Yusuf al-Qardawi, Fiqh Zakat, h. 339

atau objek zakat. Pendapatan, menurut Yusuf al-Qardawi,⁴⁶ adalah tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap.

Yusuf al-Qardawi⁴⁷ menyatakan bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum Muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri maupun secara maupun secara bersama-sama. Yang dilakukan sendiri , misalnya prosfesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, mubalig dan lain sebagainya. Yang dilakukan bersama-sama misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji. Wahbah Zuhaili⁴⁸ secara khusus mengemukakan kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang melalui usaha sendiri (wirausaha) seperti dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit dan lain sebagainya. Dan juga yang terkait dengan pemerintah (pegawai negeri) atau pegawai swasta yang mendapatkan gaji atau upah dalam waktu yang relatif tetap, misalnya sebulan sekali. Penghasilan atau pendapatan semacam ini menurut fikih dikatakan sebagai al-maal al-mustafaad.

4) Syarat Wajib Zakat Maal

a. Islam

Para ulama sepakat bahwa zakat diwajibkan hanya kepada orang

h. 279

⁴⁶Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 1033

⁴⁷Yusuf al-Qardawi, Figh Zakat, Juz I, (Beirut: Muassasah Risalah, 1973), h. 487

⁴⁸Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 3,Darul Fikir (Gema Insan),

Islam dan tidak ada kewajiban zakat atas orang non muslim berdasarkan ijmak ulama. Oleh karena zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan anggota tubuh paling utama, Karena itu orang non muslim tidak mungkin diminta melengkapinya, serta bukan pula merupakan utang yang harus dibayarnya setelah masuk Islam (mualaf). Para ulama mendasarkan hal itu dari Ibnu Abbas yang terdapat di dalam kedua kitab hadist sahih bahwa Rasulullah ketika mengutus Mu' adz ke Yaman berkata: "Kau akan berhadapan dengan penganutpenganut al-kitab, oleh karena itu tindakan yang harus kamu lakukan menyeru mereka agar meyakini tidak ada sesembahan yang haq selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menaati hal itu, maka beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka 5 lima shalat dalam sehari semalam. Jika mereka menaati hal itu, maka beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sedekah (zakat) pada harta-harta mereka, yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka." (HR. Bukhari). 49

Menurut Nawawi, hadist itu menunjukan bahwa pengenaan hukum wajib di dunia hanya setelah seseorang masuk Islam. Bila zakat tidak diwajibkan kepada orang yang bukan muslim, maka zakat juga tidak sah seandainya dibayar oleh orang-orang non muslim. Karena ia tidak memiliki persyaratan pertama, yaitu Islam. Allah swt. berfirman dalam Q.S Al-Furqan/25: 23.

⁴⁹Al-Imam al-Hafizh Abu al-Fadhl Ahmat bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin hajar al-Asqalani al-Mishri, Fath al-Barri bi Syarh Shahih al-Bukhari, jilid 3, h. 229

وَقَدِمْنَاۤ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَكُ هَبَآءً مَّنتُورًا

Terjemahannya:

"Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan lalu kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan." 50

b. Merdeka

Zakat tidak wajib atas budak berdasarkan kesepakatan ulama. Sebab dia tidak memiliki, tuannya adalah pemilik apa yang ada di tangan budaknya, hanya saja kepemilikannya tidak sempurna. Ulama malikiyah mengatakan , tidak kewajiban zakat kepada harta budak , tidak atas budak itu, tidak pila tuannya (yang mengeluarkannya). Zakat hanya wajib kepada kepemilik sempurna, juga karena tuan tidak memliki harta si budak.⁵¹

Yusuf al- Qardawi mengatakan dalam kesimpulan yang ia ambil di antara perbedaan pendapat ulama tentang zakat terhadap kekayaan anakanak dan orang gila adalah bahwa kekayaan anak-anak dan orang gila wajib zakat, karena zakat adalah kewajiban yang disangkutkan dengan kekayaan, dengan demikian tidak dapat gugur dari anak-anak maupun orang gila. Yang diminta untuk mengeluarkan zakat itu adalah wali anakanak dan wali orang gila tersebut. Yang terbaik, menurut sebagian ulama mazhab Hanafi, adalah menyerahkan persoalan itu kepada pengadilan agama supaya tidak timbul banyak perbedaan pendapat tentang keputusannya dan wali tidak terancam dituntut untuk mengganti di

h. 735

h. 173

⁵⁰Departemen Agama Republik Indonesia Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahnya,

⁵¹Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 3,Darul Fikir (Gema Insan)

kemudian hari.⁵²

Hal senada juga dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa mayoritas ulama berpendapat, baligh dan berakal tidak disyaratkan. Zakat wajib pada harta anak kecil dan orang gila. Wali keduanya mengelurkan zakat dari harta keduanya. Rasulullah saw bersabda, "Barang siapa menguasai (menjadi wali) anak yatim yang mempunyai harta, maka hendaklah ia memperdagankan untuk anak tersebut dan tidak membiarkannya sehingga dimakan oleh sedekah." (HR. Tirmidzi dan Daruquthni).

c. Sempurna

Hak milik, yaitu harta tersebut berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya, atau seperti menurut sebagian ulama bahwa harta itu berada di tangan pemiliknya di dalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain, dan ia dapat menikmatinya.

Adapun yan<mark>g menjadi alasan pe</mark>netapan syarat ini adalah kepemilikan yang jelas (misalnya harta kamu atau harta mereka) dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadist Nabi yang berkaitan dengan zakat. Misalnya, Firman Allah swt. dalam Q.S Al-Ma'arif/70: 24-25 dan QS At-Taubah/9: 103.

Terjemahannya:

"Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa

_

⁵²Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 120

(yang tidak mau meminta)."53

Terjemahannya:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan, dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui." ⁵⁴

Dalam hadist riwayat Imam Bukhari, riwayat Ibnu Abbas, ketika Rasulullah saw mengutus Mu'az bin Jabal untuk menjadi qadli di Yaman, beliau bersabda, "Telah menceritakan kepada kami Abu' Ashim adh-Dhahhak bin Makhlad dari Zakaria' bin Ishaq dari Yahya bin' Abbas ra bahwa ketika Nabi saw mengutus Mu'az ra ke negeri Yaman, beliau berkata: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah (Tuhan) yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah menataatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka menataatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orangorang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka."

Alasan lain dikemukakan bahwa zakat itu pada hakikatnya adalah

⁵³Departemen Agama Republik Indonesia Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahnya,

h. 1235 ⁵⁴Departemen Agama Republik Indonesia Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 394

pemberian pemilikan kepada para mustahik dan para *muzaki* melalui amil zakat, meskipun amil zakat sendiri adalah bagian dari *mustahik*, adalah suatu hal yang sangat tidak mungkin, Apabila seseorang (muzaki) memberikan kepemilikan kepada orang lain (*mustahik*) sementara dia sendiri (*muzaki*) bukanlah pemilik yang sebenarnya.⁵⁵

Persoalan timbul terkait harta yang dipinjamkan, apakah zakatnya wajib atas orang yang meminjamkan berdasarkan bahwa ia adalah pemiliknya yang sebenarnya ataukah atas orang yang meminjam berdasarkan bahwa dia adalah menggunakan dan memperoleh keuntungan dari pinjaman itu, ataukah keduanya tidak wajib zakat, atau sebaliknya keduanya sama-sama wajib berzakat? Abu Ubaid memandang boleh hukumnya menangguhkan pembayaran zakat piutang sampai berada kembali di tangan pemiliknya. Bila orang itu sudah menerima sedikit saja, maka orang itu harus mengeluarkan zakatnya untuk masanya yang lewat, apabila hal itu tidak mengakibatkan pemborosan. Tetapi apabila piutang itu tidak ada harapan untuk kembali atau dianggap tidak ada harapan untuk kembali, maka ia lebih setuju bahwa zakat yang dibayar dimuka itu tidaklah ada.

d. Halal

Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal.

Artinya harta yang haram, baik substansi benda maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat, karena

⁵⁵Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 131

Allah swt., tidak akan menerimanya. Hal ini sejalah dengan firman Allah swt. dalam Q.S Al-Baqarah/2: 267 dan 188.

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمۡ وَمِمَّاۤ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرۡضِ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّاۤ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِ وَٱعۡلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِیُّ حَمِیدٌ هَ

Terjemahannya:

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Terpuji."

وَلَا تَأْكُلُوۤا أَمۡوَالَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَطِلِ وَتُدۡلُواْ بِهَاۤ إِلَى ٱلۡخُصَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنَ أَمۡوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِنْمِ وَأَنتُمْ تَعۡلَمُونَ ﴿

Terjemahannya:

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui." ⁵⁷

Kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak baik dan haram tidak termasuk ke dalam wajib zakat. Misalnya kekayaan yang diperoleh

_

h. 85

⁵⁶Departemen Agama Republik Indonesia Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahnya,

⁵⁷Departemen Agama Republik Indonesia Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,

dari perampasan, pencurian atau korupsi, penipuan, penyogokan, riba, spekulasi dan lain-lainnya yang diperoleh dengan jalan mengambil kekayaan orang lain dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Pada hakikatnya kekayaan yang diperoleh secara tidak sah itu dianggap bukan harta miliknya, sekalipun ia mencampurkan ke dalam kekayaannya yang sah sehingga tidak bisa dipisah-pisahkan.

Para ulama berkata bahwa seandainya suatu kekayaan yang kotor sampai nisab, maka zakat tidaklah wajib atas kekayaan itu. Karena kekayaan itu harus dibebaskan dari tugasnya dan mengembalikannya kepada yang berhak atau kepada ahli warisnya bila diketahui, tetapi bila tidak diketahui diberikan kepada fakir miskin (sebagai sedekah biasa). Dalam hal ini seluruh kekayaan itu harus disedekahkan, tidak sebagiannya saja.⁵⁸

Berdasarkan keterangan diatas, setiap penghasilan atau pendapatan yang halal, seperti gaji, honor yang diterima oleh para pegawai, para pekerja, para tenaga ahli, para profesional dan pekerja halal lainnya, adalah termasuk objek zakat yang harus dikeluarkan zakatnya.

e. Berkemban

Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, melalui pembelian saham, atau ditabungkan, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama dengan pihak lain. Harta yang tidak berkembang atau tidak berpotensi untuk

 58 Ibnu Najim, $Al\mbox{-}Bahr$ ar-Raiq Syarh Kans ad-Daqaid. dan catatan penggirnya oleh Ibnu Abidin, jilid 2, h. 221

berkembang, maka tidak dikenakan kewajiban zakat. Kuda untuk berperang atau hamba sahaya, di zaman Rasulullah saw, termasuk harta yang tidak produktif, karena tidak menjadi sumber atau objek zakat. Dalam sebuah hadist riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda, "Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami' Abdullah bin Dinar berkata. Aku mendengar Sulaiman bin Yasar dari 'Irak bin Malik dari Abu Hurairah berkata: Nabi saw bersabda; "Tidak ada kewajiban zakat bagi seorang Muslim pada kuda dan budaknya."

Dalam terminologi *fiqhiyyah*, menurut Yusuf al-Qardawi, pengertian berkembang itu terdiri dua macam, yaitu secara konkret dan tidak konkret. Yang konkret dengan cara dikembangbiakkan, diusahakan, diperdagangkan dan yang sejenis dengannya. Sedangkan yang tidak konkret, maksudnya harta tersebut berpotensi untuk berkembang, baik berada di tangannya sendiri maupun di tangan orang lain tetapi atas namanya.

Syarat ini sesunguhnya mendorong setiap muslim untuk memproduktifkan harta yang dimilikinya. Harta yang diproduktifkan akan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini sejalan dengan salah satu makna zakat secara bahasa, yaitu an-namaa (berkembang dan bertambah).

Berdasarkan syarat ini Yusur al-Qardawi mengambil kesimpulan bahwa setiap harta yang berpotensi untuk dikembangkan termasuk ke dalam objek untuk mengeluarkan zakat atau menjadi sumber zakat.

Meskipun Rasulullah saw tidak menegaskan wajibnya disebabkan berkembangnya tetapi hal itu ddapat disimpulkan dari pernyataan-pernyataan umum di dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad saw. ⁵⁹

f. Mencapai Nisab

Menurut pendapat jumhur ulama, harus mencapai nisab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Contohnya nisab zakat emas adalah 85 gram, nisab zakat hewan ternak kambing adalah 40 ekor dan sebagainya. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa banyak atau sedikit hasil tanaman yang tumbuh di bumi, wajib dikeluarkan zakatnya, jadi tidak ada nisab. Adapun yang menjadi alasan jumhur ulama adalah berbagai hadist yang berkaitan dengan standar minimal kekayaan zakat. Misalnya hadist riwayat Imam Bukhari dari Abi Said bahwa Rasulullah saw pernah bersabda, "Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Muhammad bin 'abdurrahman dari Abu Sha'sha'ah al-Maziniy dari bapaknya Abu Sa'id al-Khudriy bahwa Nabi saw telah bersabda: "Tidak ada zakat pada hasil tanaman kurma di bawah lima wasaq, tidak zakat di bawah lima wasaq dan tidak ada zakat unta di bawah lima ekor."

Sedangkan yang menjadi alasan Abu Hanifah tentang tidak pentingnya nisab sebagai syarat harta menjadi obyek atau sumber zakat

.

⁵⁹Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 144

⁶⁰Shahih Bukhari, h. 115

adalah merujuk pada hadist riwayat Imam Bukhari dari Salim bin Abdullah, dari bapaknya bahwanya Nabi Muhammad saw bersabda: "Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam telah menceritakan kepada kami,'Abdullah bin Wahb berkata, telah, mengabarkan kepada saya dari bapaknya ra dari Nabi saw bersabda: "Pada tanaman yang diairi dengan air hujan, mata air, atau air tanah maka zakatnya sepersepuluh (atau 10 persen), adapun diairi dengan menggunakan tenaga maka zakatnya seperduapuluh (atau 5 persen)."

Persyaratan adanya nisab adalah suatu keniscayaan sekaligus merupakan kemaslahatan, sebab zakat itu diambil dari orang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, seperti fakir dan miskin. Dan juga emas yang dimaksud adlah emas murni, bukan emas perhiasan sebagai bentuk kehati-hatian.

Indikator kemampuan itu harus jelas, dan nisab-lah merupakan indikatornya. Jika kurang dari nisab, ajaran Islam membuka pintu untuk sebagian dari penghasilan tanpa adanya nisab, yaitu infaq dan sedekah. Allah swt. berfirman dalam Q.S Ali Imran/3: 134.

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَ نظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱللَّهُ عَنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْسِنِينَ ﴿

Terjemahannya:

_

⁶¹Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Gema Insani), h. 25

"(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan."

g. Lebih Dari Kebutuhan Pokok

Sebagian ulama mazhab Hanafi mensyaratkan kewajiban zakat setelah terpenuhi kebutuhan pokok, atau dengan kata lain, zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari kebutuhan hidup sehari-hari yang terdiri atas kebutuhan sandang, pangang dan papan. Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi, akan mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan (*kemudharatan*) dalam hidup.

Kekayaan diukur dengan nisab, karena syarat mengukurnya dengan hal itu. Yaitu harta yang lebih dari kebutuhan-kebutuhan pokok, karena sesuatu yang masih dibutuhkan untuk menutupi kebutuhan pokok dianggap seperti tidak ada.⁶³

Tetapi sebagian ulama lagi berpendapat bahwa amatlah sulit untuk menentukan atau mengukur seseorang itu telah terpenuhi kebutuhan pokoknya atau belum. Dan kebutuhan pokok setiap orang ternyata berbeda-beda, demikian pula dengan kebutuhan pokok antar daerah. Karena itu menurut mereka, 64 syarat nisab dan an-namaa (berkembang) itu sesungguhnya sudah cukup. Harta yang tidak berpotensi untuk

h. 128

h. 347

⁶²Departemen Agama Republik Indonesia Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahnya,

⁶³Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al- Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 3, Darul Fikir (Gema Insan)

⁶⁴Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 151

berkembang tidaklah terkena kewajiban zakat, misalnya kuda perang dan hamba sahaya di zaman Nabi, atau mungkin rumah yang dijadikan tempat tinggal.

h. Bebasdari Utang

Hal ini disyaratkan oleh hanafiyah pada zakat selain tanaman dan buah-buahan. Bila pemilik mempunyai utang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah senisab itu, zakat tidaklah wajib, kecuali bagi sebagian ulama fikih terutama tentang kekayaan yang berkaitan dengan kekayaan tunai. Sebab perbedaan pendapat mereka adalah dalam hal cara pembayaran zakat, pandangan mereka tentang zakat, dan perbedaan pendapat mreka tentang hal itu, sebagaimana terungkap dari pernyataan Ibnu Rusyd apakah zakat ibadah ataukah hak orang miskin yang mutlak ada dalam suatu kekayaan. Mereka yang berpendapat bahwa zakat adalah hak fakir miskin, mengatakan bahwa zakat tidak wajib atas kekayaan seseorang yang memiliki utang, oleh karena hak orang yang memberi utang lebih dahulu masanya daripada hak fakir miskin tersebut. Kekayaan itu sesungguhnya adalah milik orang yang memperutangkan itu, bukan milik orang yang memegang kekayaan tersebut.

Tetapi orang yang berpendapat bahwa zakat itu adalah ibadah, mengatakan zakat wajib atas orang yang memegang kekayaan, oleh karena hal itu merupakan syarat dan penentu wajib zakat bagi sesorang baik ia mempunyai utang atau tidak. Juga karena dalam hal demikian bertabrakan

⁶⁵Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 3, Darul Fikir (Gema Insan)

dengan dua kepentingan, yaitu kepentingan Allah harus didahulukan. 66

Jumhur ulama mengatakan bahwa utang merupakan penghalang wajib zakat, atau paling kurang mengurangi ketentuan wajibnya, dalam kasus kekayaan tersimpan seperti uang tabungan dan harta benda dagang. Namun mengenai kekayaan yang kelihatan, seperti ternak dan hasil pertanian, maka ahli fikih berpendapat bahwa utang tidaklah menghalangi kekayaan itu wajib zakat. Mereka membedakan yang kelihatan itu daripada kekayaan yang tersimpan, oleh karena hubungan zakat lebih kuat kepada kekayaan yang kelihatan itu dan oleh karena lebih nyata dan lebih menggugah perasaan orang-orang miskin. Oleh karena itulah datang petugas-petugas zakat (amil) untuk memungut zakat kekayaan demikian dari pemilik-pemiliknya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah saw dan para sahabatnya, sedangkan bagi orang yang tidak mau membayarnya akan diperangi oleh Abu Bakar as-Shiddig dan amil itu tidak pernah dilaporkan tidak senang kepada orang-orang yang memiliki kekayaan tersimpan (yang tidak kelihatan). Dan juga oleh karena para amil itu pada kenyataannya hanya memungut zakat dari kekayaan yang mereka lihat dan tidak menanya apakah pemiliknya mempunyai utang atau tidak, yang menunjukkan bahwa utang tidak menghalangi kekayaan itu wajib terkena zakat.

Menurut hemat penulis, syarat harta harus dizakati terbebas dari utang dan dikecualikan terhadap zakat pertanian dan penghasilan atau

.

⁶⁶ Yusuf al-Qardawi, Hukum Zakat, h. 156

pendapatan, sebagaimana yang akan dibahas pada bagian zakat pertanian dan penghasilan. Karena sangat sulit untuk menentukan atau mengukur seseorang itu terbebas dari utang. Karena setiap orang memiliki keinginan dan tabiat yang berbeda-beda, bahkan kadangkala bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Karena itu pengertian dari terbebas dari utang tanpa melihat harta itu tersimpan atau kelihatan, tidak mungkin dapat dijadikan landasan dan ukuran dalam menentukan harta sudah terkena kewajiban zakat atau tidak. Dan apabila dinyatakan bahwa kecenderungan keinginan itu bersifat lurus atau umum. Maka tentu tidak dapat dijadikan landasan pula, karena tidak ada batasannya yang jelas. Sebagai contoh yang sering terjadi di tengah masyarakat kita, jika muzaki telah memdapatkan penghasilan yang telah cukup nisab atau bahkan jauh melebihi nisab, kemudian beralasan tidak menunaikan zakat penghasilannya karena banyaknya utang yang mesti ia bayarkan seperti, cicilan mobil, sepeda motor, rumah, asuran<mark>si jiwa, asuransi kendar</mark>aan dan lain sebagainya, jika hal ini yang akan menjadi patokan *muzaki* atas terbebas dari utang dan sisa hartanya kemudian baru ia keluarkan zakatnya, tentu yang dirugikan adalah para mustahik yang hidup dalam keterbatsan.

i. Haul atau Telah Berlalu Satu Tahun

Maksudnya adalah bahwa kepemilikan yang berada di tangan si pemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan *Qamariyah*.⁶⁷ Hitungan tahun zakat adalah *Qamariyah* bukan *Syamsiah* berdasarkan kesepakatan

⁶⁷Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 161

_

ulama, sebagaimana hukum-hukum Islam yang lain seperti puasa dan haji. 68 Persyaratan setahun ini hanya buat ternak. Uang (tabungan), dan harta benda dagang, yaitu yang dapat dimasukkan dalam istilah "zakat modal". Tetapi hasil pertanian buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun dan lain-lainnya yang sejenis, tidaklah dipersyaratkan selama satu tahun dan semua itu dapat dimasukkan ke dalam istilah "zakat pendapatan."

Ibnu Qayyim berkata tentang pedoman yang diberikan Rasulullah saw mengenai zakat, "Beliau hanya mewajibkan zakat itu satu kali dalam setahun dan satu tahun buat tanaman dan buah-buahan adalah waktu matangnya. Imi sangatlah adil, sebab jika diwajibkan sekali sebulan atau seminggu, akan menyakiti pemilik kekayaan, tetapi jika diwajibkan sekali seumur hidup akan menyakiti orang-orang miskin. Oleh karena itu yang adil adalah mewajibkannya sekali dalam setahun."

Ulama Hanafiyah mengatakan kondisi satu nisab itu disyarakatkan sempurna di kedua ujung tahun (awal dan akhir), baik di tengah-tengahnya masih sempurna atau tidak. Jika seseorang memiliki satu nisab di awal tahun kemudian berlangsung sempurna sampai akhir tahun tanpa terputus kesempurnaanya di tengah-tengah. Atau semuanya hiland di tengah-tengah tahun, maka wajib zakat. Wajib juga zakat jika harta itu berkurang di

⁷⁰Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, jilid 1, h. 261-262

_

h. 177

⁶⁸Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 3, Darul Fikir (Gema Insan)

⁶⁹Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 177

tengah-tengah tahun, kemudian genab satu nisab, maka kekurangan satu nisab dalam genab satu tahun tidak berbahaya jika sempurna nisab di kedua ujungnya.⁷¹

Adapun tentang kekayaan perolehan adalah kekayaan yang masuk dalam kepemilikan seseorang yang sebelumnya tidak ada. Ia meliputi pendapatan yang teratur, seperti gaji dan upah, dan juga meliputi imbalan, keuntungan dan pemberian atau sejenisnya. Sebagian kekayaan itu, seperti tanaman, buah-buahan dan madu, wajib zakat pada saat diperoleh bila sampai nisab, dan ini tidak dipertentangkan apapun.⁷²

Pertentangan pendapat timbul dalam hal kekayaan yang dimiliki seseorang muslim dengan yang diperolehnya kemudian yang berlaku padanya ketentuan berlalu satu tahun tetapi belum diperolehnya, seperti uang (tabungan), harta benda perdagangan dan ternak. Dalam hal ini terdapat uraian yang ditulis Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* yang membaginya menjadi tiga golongan:

1) Bila kekayaan yang diperoleh itu menjadi berstatus berkembang karena bertambah kekayaan yang ada padanya, maka wajib zakat, misalnya keuntungan dagang dan hasil peternakan. Keuntungan dagang dan hasil peternakan itu harus digabungkan dengan moidal yang ada padanya dan masa satu tahunnya sama dengan masa satu tahun modal yang ada padanya. Ibnu Qudamah mengatakan bahwa

_

h. 177

⁷¹Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 3, Darul Fikir (Gema Insan)

⁷²Yusuf al-Oardawi, *Hukum Zakat*, h. 164

tidak terdapat perbedaan pendapat tentang hal itu, karena kekayaan itu dikembalikan kepada kekayaan yang sejenisnya dengannya yang berarti bahwa pertumbuhannya berkelanjutan, dan kasusnya berarti sama dengan nilai harta benda dagang.

2) Bila kekayaan yang menjadi perolehan itu tidak satu jenis dengan kekayaan yang ada padanya, misalnya ia mempunyai satu nisab unta tetapi yang menjadi perolehannya adalah uang, menurut Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan Mu'Awiyah, zakat wajib begitu perolehan itu diterima. Ahmad, dari sumber yang bukan satu, mengatakan, "Harus dikeluarkan zakatnya begitu diperoleh." Dengan sanad ia juga meriwayatkan dari sumber Ibnu Mas'ud, "Abdullah memberi kami sesuatu dan mengeluarkan zakatnya." Auza'i mengatakan dalam kasus orang menjual hamba atau rumahnya, "Ia harus mengeluarkan zakat uang penjualannya itu saat ia menerimanya, kecuali ia yakin mempunyai masa sebulan lagi untuk menzakatkannya bersama dengan kekayaannya yang lain, maka ia dapat menangguhkannya untuk selama sebulan tersbut."

j. Hikmah Zakat

Zakat secara umum baik zakat fitrah dan maal memiliki kandungan hikmah yang cukup banyak terutama untuk menekan kesenjangan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Disamping itu Allah swt. menegaskan bahwa dalam harta-harta

 $^{73} \mathrm{Muawafiquddin\ Ibnu\ Qudamah\ al-Maqdusi}, \textit{Al-Mughni},\ jilid\ 2.\ h.\ 626$

orang kaya ada hak bagi orang-orang miskin dan harus tersebut harus diberikan oleh umat Islam yang wajib zakat, baik diminta ataupun tidak.⁷⁴

Zakat adalah ibadah maaliyah *ijtimaa'iyyah* (ibadah harta yang memiliki dimensi sosial), memliki posisi yang strategis dan menentukan, ⁷⁵ baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari Rukun Islam yang lima, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadist Nabi saw, ⁷⁶ sehinggah keberadannya dianggap sebagai ma'lum minaddin bidh-dharurah atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. ⁷⁷ Di dalam Al-Qur'an terdapat 26 ayat yang mensejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata, seperti yang telah diungkapkan di muka.

Dalam Al-Qu<mark>r'a</mark>n terdapat berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya, seperti firman Allah swt.

Dalam Q.S At-Taubah/9: 5 dan 11.

فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْخُرُمُ فَٱقَتْلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱحْصُرُوهُمْ وَٱقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ

⁷⁴Husain, dan Gunawan, *Pendidikan Agama Islam*, h. 220

⁷⁵Yusuf al-Oardawi, *Al-Ibadah Fil-Islam*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1993), h. 235

⁷⁶Misalnya dalam hadist riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar, *shahih Muslim*, (Riyadh: Daar el-Salaam, 1419 H), h. 231.

⁷⁷Ali Yafie, *Menggagas Figh Sosial*, (Bandung: 1994), h. 231.

وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكُوةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿

Terjemahannya:

"Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, Maka Bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." ⁷⁸

Terjemahannya:

"Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang Mengetahui." ⁷⁹

Dan sebaliknya, memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya. Allah swt. Berfirman dalam Q.S At-Taubah/9: 34-35.

يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمُوالَ اللَّهِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمُوالَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكِزُونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكِزُونَ اللَّهَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكِزُونَ اللَّهَ اللَّهِ فَبَشِّرَهُم بِعَذَابٍ أَلِيمِ اللَّهِ فَبَشِّرَهُم بِعَذَابٍ أَلِيمِ اللَّهُ عَبَوْمُ مَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوك بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُونُهُمْ يَعَذَابٍ أَلِيمِ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوك بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُونُهُمْ

⁷⁸Departemen Agama Republik Indonesia Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,

h. 365 ⁷⁹Departemen Agama Republik Indonesia Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 367

وَظُهُورُهُمْ مَ هَا خَارَتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ٢

Terjemahannya:

"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."

Karena itu, Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq bertekad memerangi orang yang shalat tetapi tidak mau mengeluarkan zakat. ⁸¹ Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lain.

Banyak hikmah dan manfaat yang besar dan mulia dalam ibadah zakat, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzaki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.⁸² Hikmah dan manfaat ditunaikannya zakat setidaknya ada 3 macam:

Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt.

_

 $^{^{80}}$ Departemen Agama Republik Indonesia Al-Hikmah, $\emph{Al-Qur'an}$ dan Terjemahnya, h. 373-374

⁸¹Abu Bakar Jaabir al-Jazaari, *Minhajul Islam*, (Beirut: Daar el-Fikir, 1976), h. 248.

⁸²Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 82.

Mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan Akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.

Kedua, karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dpat beribadah kepada Allah swt. Terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad, yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika melihat orang kaya yng memiliki harta yang banyak. Zakat sesungguhnya bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik terutama fakir miskin yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.

Kebakhilan dan ketidakmauan berzakat, di samping akan mnimbulkan sifat hasad dan dengki dari orang-orang yang miskin dan menderita, juga akan mengundang azab. Allah swt. Dalam firman-Nya Q.S An-Nisa'/4: 37.

ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَآءَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ - وَ وَالْحَدُنَا لِلْكَلْفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿

Terjemahannya:

"(yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang Telah diberikan-Nya kepada mereka. Dan kami Telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. ⁸³

Ketiga, sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang bercukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah swt, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah dan keluarganya.

5. Infaq dan Sedekah

1. Infaq

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminology syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika ada zakat ada nisabnya, infak tidak mengenal nisab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit. ⁸⁴ Dengan kata lain, infaq merupakan kegiatan penggunaan harta secara konsumtif, yakni pembelanjaan atau pengeluaran harta untuk memenuhi kebutuhan bukan secara produktif, yaitu penggunaan harta untuk dikembangkan dan

⁸⁴Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak Dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1998), h. 11

 $^{^{83}\}mbox{Departemen}$ Agama Republik Indonesia Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 162

diputar lebih lanjut secara ekonomis (tanmiyatul maal).⁸⁵

2. Sedekah

Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut *terminologi syariat*, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materil. Pengertian sedekah sebagaiman infaq adalah pemberian harta benda dari seseorang kepada pihak yang lain. Pengetian ini sebenarnya masih umum yang mencakup tentang wajib dan yang bersifat sukarelah atau sunnah. Sedekah yang dimaksud yang wajib adalah zakat, maka sedekah yang tidak wajib bersifat sukarelah atau sunnah, yakni tidak dibebani atas jenis atau jumlah atas ketentuan harta benda (*nisab*). Hakikatnya, sedekah adalah penyerahan harta untuk suatu kebajikan. Sedekah adalah sesuatu yang diberikan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah swt. ⁸⁷

6. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Menurut Huraerah, pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris "empowerment" yang secara harfiah bisa diartikan sebagai "pemberi kuasaan",

⁸⁶Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak Dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1998), h. 12.

⁸⁵ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 236.

⁸⁷Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, h. 234-235.

dalam arti pemberian atau peningkatan kekuasaan (power). Istilah pemberdayaan menurut Kartasmita dalam Falihah adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Selanjutnya, upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini diperlukan langkah-langkah yang lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana yang kondusif. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (opportunities) yang membuat masyarakat menjadi makin berdaya.

Pemberdayaan merujuk pada pengertian perluasan kebebasan memilih dan bertindak. Bagi masyarakat lapisan bawah, kebebasan ini sangat terbatas karena ketidakmampuan bersuara (*voicelessness*) dan ketidakberdayaan (*powerlessness*) dalam hubungannya dengan Negara dan pasar. Pemberdayaan masyarakat lapisan bawah menuntut upaya menghilangkan penyebab ketidakmampuan mereka meningkatkan kualitas hidupnya. ⁹⁰

Menurut Pranarka dan Moeljarto dalam Amalia, konsep pemberdayaan pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara strukturalis, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, Negara, regional, internasional, maupun dalam bidang

⁸⁸Abu Huraerah. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. (Bandung: Humaniora. 2008). h. 82.

⁸⁹Ety Ihda Falihah. Tesis. *Peran Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro di Koperasi BMT-MMU Kraton Sidogiri Pasuruan*. (Malang: FE-UIN. 2015). h. 37.

⁹⁰ Arifin, Zainal. *Dasar-dasar Manajemen Svari'ah*. (Jakarta: Alvabet. 2014). h. 79.

ekonomi, dan lain-lain. Ide yang menempatkan manusia lebih sebagai subyek dari dunianya sendiri mendasari dibakukannya konsep pemberdayaan (*empowerment*). Apabila berpijak pada kebijakan pemerintah yang mengacu pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil, pemberdayaan didefinisikan sebagai suatu upaya yang dilakukan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan, sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. ⁹¹

Menurut Harun dalam Falihah, upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: 92

- 1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia mempunyai potensi yang dapat dikembangkan.
- 2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat semakin berdaya.
- 3. Memberdayakan mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan masyarakat kecil, harus dicegah yang lemah menjadi tambah lemah, karena kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat. Oleh

(Malang: FE-UIN. 2008). h. 41.

⁹²Ety Ihda Falihah. *Peran Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro di Koperasi BMT-MMU Kraton Sidogiri Pasuruan*. h .46.

_

⁹¹Niela Amalia. Tesis. *Peran Pembiayaan Ba'i Bitsamanil Ajil (BBA) Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro di BMT (Koperasi BMT-MMU Sidogiri Cabang Wonorejo)*. (Malang: FE-UIN. 2008). h. 41.

karena itu perlu adanya peraturan perundangan yang secara jelas dan tegas melindungi golongan yang lemah dari golongan yang kuat.

7. Pandemi Covid 19

Pandemi covid 19 adalah sebuah penyakit menular yang awal terjadinya disebuah kota bernama Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019, kemudian virus tersebut ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020.

Sejak saat itu kemudian terjadi peningkatan kasus yang terjangkit *covid 19* di China setiap hari dan bahkan memuncak sekitar akhir Januari hingga awal Februari 2020. Awalnya kebanyakan laporan datang dari Hubei dan provinsi di sekitarnya dan kemudian bertambah hingga ke provinsi-provinsi lain hingga seluruh sekitar China. Tanggal 30 Januari 2020, telah terdapat 7.736 kasus terkonfirmasi *covid 19* di China, dan 86 kasus lain dilaporkan dari berbagai negara-negara seperti Taiwan, Thailand, Vietnam, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, Kamboja, Jepang, Singapura, Arab Saudi, Korea Selatan, Filipina, India, Australia, Kanada, Finlandia, Prancis, dan bahkan di Jerman. 93

Indonesia sendiri pertama kali dilaporkan mengenai proses terjangkitnya wabah itu pada tanggal 2 Maret 2020. Sejumlah dua kasus yang ditemukan kemudian diambil sebagai data pada tanggal 31 Maret 2020. Sehingga menunjukkan secara keseluruhan kasus yang terkonfirmasi virus tersebut berjumlah 1.528 orang dan 136 meninggal, sehingga kasus tersebut menjadikan Indonesia terhitung sebagai Tingkat mortalitas *covid 19* tertinggi


-

⁹³Adityo Susilo dan C. Martin Rumende. "Coronavirus Disease 2019" (Tinjauan Literatur Terkini dalam jurnal Penyakit dalam Indonesia). h. 46

sebesar 8,9%, dan angka ini menjadikan angka yang paling tertinggi di Negara-Negara Asia Tenggara.

C. Kerangka Teoritis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian diatas diperlukan proses yang signifikan untuk mencapai strategi yang ideal demi pengelolaan dana zis di masa pandemi covid 19, maka kerangka teoritis dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *kualitatif*. Menurut Sedarwanti, penelitian *kualitatif* untuk mengungkap gejala holistik-kontekstual menjadi pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian *kualitatif* bersifat *deskriptif*, cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, proses dan makna (*perspektif subjek*) lebih ditonjolkan. Ciri penelitian ini mewarnai sifat dan bentuk laporannya, karena itu disusun dalam bentuk narasi yang kreatif dan mendalam, menunjukkan ciri naturalistik yang penuh nilai otentik. ⁹⁴ Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. ⁹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian adalah *fenomenologi* dengan mengungkap suatu fenomena atau kondisi yang terjadi di lapangan. Penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan informasi berkaitan tentang strategi pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di Baznas Polman di masa *Pandemi Covid 19* yang kemudian disajikan secara deskriptif berbentuk narasi.

⁹⁴Sedarwanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Cet. II; Bandung: Mandar Maju, 2011), h. 200

⁹⁵Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), h. 58.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu dalam Proses penelitian yang digunakan selama penelitian ini kurang lebih 2 bulan dan lokasi penelitian ini dilakukan di Baznas Kabupaten Polewali mandar.

C. Paradigma Penelitian

Paradigma dapat diartikan sebagai keseluruhan konstelasi dari kepercayaan, nilai, teknologi dan sebagai yang dimiliki bersama oleh anggota dari suatu kelompok tertentu. Paradigma juga dipahami sebagai suatu citra dasar di bidang kajian dalam suatu ilmu. Paradigma penelitian berfungsi untuk mengubah permasalahan menjadi permasalahan baru, mengarahkan model penelitian, memastikan jumlah variabel dan indikator yang digunakan dalam penelitian, dan menentukan alat uji korelasi yang digunakan. ⁹⁶

D. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁹⁷ Dalam pedoman penulisan karya ilmiah STAIN Parepare bahwa data primer adalah data yang diambil oleh peneliti sendiri (bukan oleh orang lain) dari sumber utama, guna kepentingan

⁹⁷Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 376.

⁹⁶Sedarwanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Cet. II; Bandung: Mandar Maju, 2011), h. 46.

penelitian yang sebelumnya tidak ada. 98 Data primer diperoleh langsung dari *subjek* yang diteliti dengan teknik observasi dan wawancara. Data primer yakni persepsi yang dikemukakan langsung oleh beberapa narasumber seperti :Ulama/Ustadz, praktisi, akademisi, tokoh masyarakat.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti, guna kepentingan penelitiannya. Data aslinya tidak diambil peneliti, tetapi oleh pihak lain, misalnya data tentang upah pegawai Jika jumlah upah yang diperoleh berdasarkan wawancara dengan pegawai yang bersangkutan, maka data upah tersebut adalah data primer Jika data tentang upah tersebut diikuti oleh peneliti dari Daftar upah pegawai yang telah tersedia maka data upah ini adalah data sekunder. Maka dalam penelitian ini, peneliti mengutip beberapa tulisan para ahli yang kompeten dalam bidang pengelolaan zis untuk dijadikan rujukan sebagai pendukung penyusunan penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Emory dalam Sugiyono mengemukakan bahwa pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial, maupun alam. Meneliti dengan data yang sudah ada lebih tepat kalau dinamakan membuat laporan, daripada melakukan penelitian. Namun demikian, dalam skala yang paling rendah laporan juga dapat dinyatakan sebagai bentuk penelitian. Karena pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat

_

⁹⁸Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah Pasca Sarjana* (STAIN Parepare, 2015), h. 66.

⁹⁹ Tim Penyusun, Pedoman Karya Tulis Ilmiah Pasca Sarjana, 2015, h. 66.

ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian, jadi instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati secara spesifik, semua fenomena ini disebut variabel penelitian.¹⁰⁰

Instrumen penelitian ini menggunakan pedoman wawancara mendalam terhadap subjek yang diteliti. Instrumen penelitian selanjutnya adalah panduan pengamatan dan daftar tabel dokumentasi.

F. Tahapan Pengumpulan Data

Tahap ini dilakukan sebagai berikut:

- 1. Tahapan Persiapan
 - a) Menyiapkan berkas dan administrasi yang dibutuhkan
 - b) Menyusun kepustakaan penelitian
 - c) Menyusun bahan penelitian
- 2. Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Mengumpulkan data yang diambil dari berbagai sumber

- 3. Tahapan Akhir
 - a) Melakukan penyusunan data
 - b) Melakukan analisis terhadap data
 - c) Mendeskripsikan data
 - d) Menyimpulkan data

¹⁰⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 178.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian penting sebagai langkah menuju proses dalam sebuah penelitian, karena tujuan pokok utama dari sebuah penelitian adalah mendapatkan data. Sehingga sangat penting untuk mengetahui teknik pengumpulan data, sebab peneliti tidak akan pernah mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan tanpa mengetahui teknik tersebut. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber dan berbagai cara. ¹⁰¹

1. Teknik Observasi

Sebagaimana dikemukakan Nasution dalam bukunya yang dikutip Sugiyono bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai kenyataan yang diperoleh melalui observasi data itu dikumpulkan, dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron), maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas. ¹⁰²

2. Teknik Wawancara

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara

¹⁰²Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 377.

¹⁰¹Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 375.

pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaanpertanyaan tertulis yang alternative, jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini, setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatat.¹⁰³

Pada dasarnya konsep tahap wawancara merupakan tahap lain dari teknik pengumpulan data. Terdapat tiga macam-macam tahapan pengumpulan data wawancara yakni, wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tak terstruktur. Berkenaan dengan penelitian ini, maka menggunakan tahapan wawancara termasuk ke dalam wawancara terstruktur, yang mana hal tersebut ditandai dengan adanya instrumen sebagai pedoman untuk melakukan wawancara, sehingga sifatnya lebih terstruktur, terukur dan sistematis atau tidak bebas.

Adapun informan dalam peneliti ini adalah sebagai berikut :

- a) Komisioner Baznas Kabupaten Polewali Mandar
- b) Ka. Sekretariat Baznas Kabupaten Polewali Mandar
- c) Amil Pelaksana
- d) Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera,

¹⁰³Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 386.

biografi, peraturan, kebijakan publik, yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya seni dapat berupa gambar patung film dan lain-lain. ¹⁰⁴

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data baik yang berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Adapun dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa foto-foto dokumentasi saat pengambilan data angket (kuesioner) pada sampel penelitian dan dokumen tentang gambaran umum masyarakat Kabupaten Polewali Mandar.

H. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Tahapan dalam penelitian kualitatif adalah tahapan memasuki lapangan dengan grand tour dan miniatur question, analisis datanya dengan analisis domain. Tahap kedua adalah menentukan fokus, teknik pengumpulan data dengan miniatur question, analisis data dilakukan dengan analisis taksomi. Selanjutnya pada tahap seleksi, pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan struktural, analisis data dengan analisis komponensial. Setelah itu, dilanjutkan dengan analisis tema. Menurut miles dan Huberman, analisis data dilakukan secara interaktif melalui data reduction, data display dan verification. ¹⁰⁵

¹⁰⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi,* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 396.

¹⁰⁵Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 455.

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu, perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang mempermudah yang telah direvisi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dengan bentuk tabel, grafik, *pie chard*, *pictogram* dan sejenisnya, melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dengan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. Verifikasi Data (Conclusion Drawing/Verification)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 106

I. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data (validitas internal), uji (reliabilitas) data, dependabilitas uji transferabilitas (validitas eksternal/generalisasi), dan uji konfirmabilitas (objektivitas), namun yang utama adalah uji kredibilitas data. 107 Pengujian data dilakukan sebagai langkah apakah benar-benar dilakukan penelitian di lapangan atau tidak. Selain itu, pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif adalah bentuk pengoreksian terhadap data yang ditemukan di lapangan yang berkaitan dengan kredibilitas data.

⁽Bandung: Alfabeta, 2015), h. 405-412.

¹⁰⁶Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi,

⁽Bandung: Alfabeta, 2015), h. 455-456.

¹⁰⁷Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen Pendekatan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi,

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satusatunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Kementerian Agama. 108

Jaringan BAZNAS berada di seluruh Indonesia. Ada 34 Provinsi dan 463 BAZNAS Kabupaten/Kota. Salah satu kantor BAZNAS Kabupaten/Kota ialah berada di Kabupaten Polewali Mandar yakni BASNAS Kabupaten Polewali Mandar yang beralamat di Jl. Poros Majene-Mamuju No 8, Pengkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat 91311 atau tepatnya disamping Masjid Agung Syuhada Polewali. Dengan lokasi kantor yang strategis dipinggiran kota sehingga terlihat sangat jelas dan mempermudah masyarakat untuk datang membayar zakat dan berinfaq atau bersedekah.

71

¹⁰⁸Badan Amil Zakat Nasional, *https://baznas.go.id/profil*. (Diakses pada tanggal 16 Juli 2021 Pukul 07 : 30.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Polewali Mandar dalam struktur kelembagaan. Dewan pembina Bupati Polewali Mandar dan Ka. Kemenag Polewali Mandar, ketua H Nur Rachman, wakil ketua I Liwauddin Bidang Pengumpulan, wakil ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, wakil ketua III Bidang Perencanaan, Keunganan dan Pelaporan, sekretaris Bidang SDM Amil Zakat, Administrasi Perkantoran, Komunikasi, Umum dan Pemberian Rekomendasi, Alfyan Yuda Bagian Bendahara, Burhanuddin Bagian Sosialisasi dan UPZ, Dina Paramudita Bagian Staf Pengendalian Data Muzakki, Hamzah Bagian Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan, Muliyadi Bagian Staf Pengendalian Data Muzakki, Ifan Wijaya Bagian Staf Perencanaan dan Pelaporan, Ahmady Hainur Bagian Staf Umum dan Informasi, Harman Bagian Staf Administrasi dan SDM.

Dalam aktivitasnya menghimpung dan menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) dalam upaya mewujudkan visinya yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Polewali Mandar yang amanah, inovatif dan modern dan misinya yakni mewujudkan pusat data dan informasi zakat, infaq dan sedekah, mewujudkan pengelolaan zakat yang modern dan terpercaya sesuai ketentuan syariah, memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan melalui sinergitas dengan lembaga terkait, dan meningkatkan kesadaran umat dalam berzakat. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar bertanggung jawab penuh untuk mengawal pengelolaan ZIS yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

2. Hasil Penelitian

a. Perencanaan Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah
 Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Masa Pandemi
 Covid 19 di Baznas Polewali Mandar

Perencanaan merupakan suatu konsep langkah awal yang didalamnya terdapat sebuah pekerjaan yang terorganisir dan sistematis sehingga arah yang nantinya akan dikerjakan mendapatkan hasil yang diinginkan. Hal ini secara keseluruhan prosesnya akan matang dalam menentukan hal-hal yang nantinya akan menjadi refleksi kemudian mampu memproyeksi di masa yang akan datang. Seperti yang terdapat didalam firman Allah swt. yang kaitannya dengan perihal perencanaan dalam Q.S Al-Hasyr/59: 18.

يَتَأَيُّهُ ۗ ٱلِّينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسُ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿

PAREPARE

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. ¹⁰⁹

Dalam sebuah proses awal terkait penetapan yang akan menjadi

 $^{^{109}}$ Kementerian Agama Republik Indonesia Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 548

acuan kerja dan sebagai dasar untuk menetapkan apa yang ingin dicapai didalam sebuah lembaga ataupun perusahaan. Sebagai fungsi utama dalam suatu strategi, perencanaan akan menentukan arah yang akan dilakukan baik pimpinan atau manajer ketika mengelola serta memimpin dan mengendalikan suatu lembaga.

Hasilnya secara tidak langsung akan mendefinisikan apa yang menjadi visi dan misi lembaga tersebut serta selalu meningkatkan dan mengembangkan rencana serta saling berkordinasi terkait hal apa yang akan nanti dilakukan kedepannya. Sehingga sangat berhubungan dengan hasil akhir dan sasaran lembaga.

kondisi dan dampak pandemi covid 19 telah menghambat kegiatan masyarakat khususnya disektor perekonomian sehingga dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan sosial semakin dirasakan masyarakat. Dalam menghadapi krisis seperti ini pemerintah berupaya merumuskan berbagai kebijakan disetiap lembaga struktural maupun non struktural agar ikut aktif membantu masyarakat dalam menanggulangi permasalahan ekonomi akibat pandemi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ketua BAZNAS Polewali Mandar H. Nur Rachman, sebagai berikut;

Akibat pandemi covid 19 ini, maka pemerintah telah berupaya mengoptimalkan peran serta lembaga, termasuk BAZNAS dalam membantu perekonomian masyarakat. 110

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pemerintah responsif melihat kondisi bangsa sehingga semua stakeholder pemerintahan yang

 $^{^{110}\}mathrm{H.}$ Nur Rachman, "Ketua BAZNAS Polewali Mandar" Wawancara. Polewali, 03 Agustus 2021.

terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing lembaga diarahkan untuk ikut andil dalam penanggulangan dampak dari pandemi covid 19 ini dan salah satunya adalah lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Salah satu yang menjadi acuan di dalam pemanfaatan dana ZIS untuk penanggulangan dampak dari pandemi covid 19 ini dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 23 tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 22 Sya'ban 1441 H atau bertepatan pada tanggal 16 April 2020. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ketua BAZNAS Polewali Mandar H. Nur Rachman, sebagai berikut;

Yang menjadi acuan kami di BAZNAS adalah Fatwa MUI Nomor 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta ZIS untuk penanggulangan wabah covid 19 dan dampaknya. 111

Kemudian beliau melanjutkan bahwa;

Sehingga ijtihad itu ditindaklanjuti BAZNAS di tandai dengan dikeluarkannya surat edaran ketua BAZNAS Nomor 1 2020 tentang pendistribusian ZIS dan dana soisal keagamaan lainnya. 112

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam mengahadapi dampak pandemi ini dengan mengeluarkan fatwa dari MUI untuk penanggulangan wabah covid 19. Begitupun dengan BAZNAS menindaklanjuti ijtihad itu dan mendukung upaya pemerintah untuk pencegahan dan penanganan wabah tersebut serta penanggulangan dampak dari pandemi covid 19 bagi perekonomian masyarakat.

¹¹¹H. Nur Rachman, "Ketua BAZNAS Polewali Mandar" Wawancara. Polewali, 03 Agustus 2021.

¹¹²H. Nur Rachman, "Ketua BAZNAS Polewali Mandar" *Wawancara*. Polewali, 03 Agustus 2021.

Setelah beredarnya surat edaran dari ketua BAZNAS, BAZNAS kemudian melakukan melakukan rapat internal bersama jajaran pimpinan dan staf dalam merespon surat edaran ketua BAZNAS pusat, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua BAZNAS Polewali Mandar H. Nur Rachman, bahwasanya;

BAZNAS Polewali Mandar terus mengadakan rapat intern kemudian membahas tentang strategi apa yang nanti akan dilakukan dalam mengelola dana ZIS tersebut ditengah wabah virus khususnya di Polewali Mandar. 113

Bedasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa setelah adanya Fatwa MUI terkait pemanfaatan harta dana ZIS untuk penanggulangan wabah covid 19, lembaga BAZNAS Polewali Mandar terus melakukan rapat intern kemudian membahas strategi apa yang akan nanti dilakukan tentang pemanfaatan dana ZIS tanpa keluar dari 8 asnaf yang tergolong wajib menerima zakat yakni fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil.

Dari kebijakan tersebutlah lembaga perlu merumuskan pengelolaan, hal itu penting dan dilaksanakan sebab posisi BAZNAS sangat strategis sebagai lembaga yang memiliki peran yang sangat penting untuk memoderasi kesenjangan sosial dan memang potensi zakat tekhusus di Indonesia selama ini sangat berpengaruh besar untuk pemberdayaan ekonomi dengan visi menjadi lembaga utama menyejahterakan ummat.

Dengan adanya strategi pengelolaan dana ZIS akan memudahkan segala aktivitas kerja yang nanti akan dilakukan dan dikembangkan serta

 $^{^{113}\}mathrm{H.}$ Nur Rachman, "Ketua BAZNAS Polewali Mandar" Wawancara. Polewali, 03 Agustus 2021.

menganalisa keadaan sesuai kebijakan yang menjadi sasaran nantinya. Pengelolaan dana ZIS ini kemudian akan bisa membantu masyarakat yang terdampak akibat virus tersebut. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh ketua BAZNAS Polewali Mandar, H. Nur Rachman, beliau berkata bahwa;

Pengelolaan dana ZIS terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat ditengah musibah saat ini, zakat harus didistribusikan kepada pihak penerima yang dimana sejalan dengan ketentuan yang sudah diatur didalam Syariat Islam.

Kemudian beliau melanjutkan bahwa;

Dalam kondisi seperti saat ini banyaknya masyarakat yang terdampak, hal demikian tentu sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat dan BAZNAS akan berjuang serta menyusun rencana yang optimal selama kondisi darurat ini berlaku. 115

Dengan mengamati hasil wawancara di atas bahwa, BAZNAS Polewali Mandar akan serius dalam mengelola dana ZIS demi membangun ekonomi umat lewat pemberdayaan dana ZIS akibat dampak pandemi covid 19. Maka sinergitas lembaga dan semacamnya sejatinya akan sangat membantu pemerintah menyikapi fenomena yang terjadi saat ini. Sehingga masyarakat yang terdampak dari pandemi covid 19 ini adalah tanggungjawab bersama.

Berkenaan dengan mengelola zakat, perlu ada strategi baru yang dilakukan di tengah wabah pandemi covid 19 saat ini. Sebab hal demikian

¹¹⁴H. Nur Rachman, "Ketua BAZNAS Polewali Mandar" Wawancara. Polewali, 03 Agustus 2021.

¹¹⁵H. Nur Rachman, "Ketua BAZNAS Polewali Mandar" *Wawancara*. Polewali, 03 Agustus 2021.

akan mempengaruhi jumlah pengumpulan zakat. Sehingga butuh strategi atau rencana baru agar dana yang terkumpul tidak berkurang atau justru akan bertambah. Semangat membayar zakat harus semakin bertambah seperti membayar zakat bisa ditunaikan dan disalurkan lebih cepat tanpa harus menunggu sesuai dengan ketentuan sebelumnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh wakil ketua I bidang pengumpulan BAZNAS Polewali Mandar, Ustad Liwauddin, pada saat wawancara, beliau menjelaskan bahwasanya;

Pada saat pandemi sekarang ini zakat mal/harta boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat (*ta*'*jil al-zakah*) tanpa harus menunggu satu tahun penuh (*Hawalan al-haul*), dengan catatan apabila telah mencapai nishabnya. 116

Kemudian selanjutnya beliau melanjutkan bahwa;

Begitupun dengan zakat fitrah boleh ditunaikan dan disalurkan sejak awal Ramadhan tanpa harus menunggu malam idul fitri demi kebutuhan umat yang terdampak akibat dari wabah tersebut.¹¹⁷

Berdasarkan apa yang dijelaskan oleh wakil ketua I bidang pengumpulan bahwasanya ada perubahan dari segi ketentuan penyaluran zakat, dimana penyaluran zakat bisa dipercepat dengan catatan harus sampai nishabnya seperti zakat mal/harta tidak perluh menunggu satu tahun untuk disalurkan. Begitupun dengan zakat fitrah tidak perlu menunggu mendekati idul fitri untuk menyalurkan zakat tetapi bisa disalurkan sejak awal bulan Ramadhan. Ini agar zakat tersebut bisa

_

 $^{^{116} {\}rm Liwauddin}$,
"Wakil Ketua I BAZNAS Polewali Mandar" Wawancara. Polewali, 02 Agustus 2021.

 $^{^{117} {\}rm Liwauddin}$,
"Wakil Ketua I BAZNAS Polewali Mandar" Wawancara. Polewali, 02 Agustus 2021.

terdistribusi dengan cepat kepada para mustahik.

Sementara itu, meskipun ketika nyatanya ada yang tidak dapat memenuhi nishab melalui harta zakat, dapat disalurkan melalui infaq, sedekah, dan sumbangan halal lainnya. Peruntukan zakat untuk mengatasi persoalan *mustahik* di masa pandemi ini sangat ideal untuk mengatasi hal tersebut untuk diberikan sebagai penopan kebutuhan didalam permasalahan ekonomi yang terjadi saat ini.

Selain itu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah memfokuskan hal-hal yang terkait dengan pendistribusian atau pendayagunaan bantuan untuk orang-orang yang telah terdampak pandemi ini tanpa memandang ras maupun agama. Berbagai macam bantuan diberikan kepada seluruh masyarakat yang terdampak. Seperti bantuan sembako, alat-alat kesehatan dan lain-lain sebagainya.

Pendayagunaan dana ZIS mengacu pada 8 asnaf sesuai yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 tentang siapa saja penerima zakat, maka susunannya tersebut merupakan prioritas didalam menyalurkan zakat. Untuk penerima pertama dan kedua merupakan kalangan kafir dan miskin. Dalam hal ini porsi terbesar memang diarahkan untuk kedua golongan ini. Sementara untuk kalangan yang lain, sifatnya tidak permanen, tidak massal, dan tidak membutuhkan banyak pendanaan serta. Adapun golongan yang terdampak dari sisi ekonomi akibat pandemi berdasarkan pada stimulasi yang terjadi seperti saat sekarang ini demi meringankan beban masyarakat yang kurang mampu.

Berkenaan dengan demikian dana ZIS Kemudian juga bisa digunakan untuk permodalan dalam usaha yang sifatnya produktif. Maka potensi zakat itulah secara kuantitatif jumlahnya banyak dan harus dimanfaatkan dengan tepat sasaran untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wakil Katua II BAZNAS Polewali Mandar Bidang Pendistribusian, Sayid Ahmad Fadhl Al Mahdaly pada saat wawancara bahwa;

Dalam hal Pendistribusian dana ZIS kepada penerima zakat (mustahiq) penerima harus termasuk salah satu dari golongan dalam (asnaf) zakat, yaitu muslim yang fakir, miskin, amil, muallaf, yang terlilit hutang, riqab, ibnu sabil, dan/atau fi sabilillah.¹¹⁸

Kemudian selanjutnya beliau melanjutkan bahwa;

Harta zakat yang didistribusikan juga boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja atau modal usaha, dan yang sesuai dengan kebutuhan *mustahik*.¹¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pendayagunaan dana ZIS dimasa pandemi covid 19 tetap mengacu pada apa yang terdapat didalam syariat Islam tentang golongan yang berhak mendapatkan zakat (asnaf). Namun demikian dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dana ZIS juga bisa didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat covid 19, seperti para pelaku-pelaku usaha kecil dan Pemanfaatan dana ZIS boleh bersifat produktif antara lain untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin

 $^{^{118}}$ Ahmad Fadhl Al Mahdaly, "Wakil Ketua II $\,$ BAZNAS Polewali Mandar" $\,$ Wawancara. Polewali, 04 $\,$ Agustus 2021.

¹¹⁹Ahmad Fadhl Al Mahdaly, "Wakil Ketua II BAZNAS Polewali Mandar" *Wawancara* . Polewali, 04 Agustus 2021.

yang terdampak wabah covid 19.

Hal tersebut tidak lepas dengan apa yang menjadi program yang sudah ada di BAZNAS, salah satunya adalah Polman Makmur. Program ini berupa pemberiaan modal usaha mikro. Sasaran program ini ialah pedagang usaha kecil yang kekurangan modal untuk melanjutkan usahanya maupun masyarakat yang baru ingin melakukan usaha dengan berbekal modal potensi masing-masing.

Sebagaimana Perencanaan, sebelum dituangkan menjadi program kerja diawali dengan merumuskan program berdasarkan manajemen pengelolaan lembaga itu sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh Wakil Ketua III BAZNAS Polewali Mandar Bidang Perencanaan, Ustad. Abdul Rajab Tahir pada saat wawancara bahwasanya;

Dibagian Perencanaan ada beberapa program yang secara umum, pertama menyusun perencanaan setiap tahunnya tentang penerimaan dan penyaluran dana ZIS, kedua menyusun rencana kegiatan anggaran tahunan (RKAT), ketiga menentukan sumber – sumber penerimaan dana yang meliputi zakat fitrah, zakat maal, dan infak/sedekah (jemaah haji/ASN), 120

Sebagaimana apa yang disampaikan beliau pada saat wawancara di atas dapat dipahami bahwa penetapan perencanaan dalam menyusun program pengelolaan dana ZIS dalam menetapkan penyaluran zakat, BAZNAS Polewali Mandar telah memiliki program yang jelas khususnya di bidang perencanaan yang mengacu pada proses pengelolaan dana ZIS dan kegiatan tahunan serta sumber penerimaan dana ZIS. Hal ini

¹²⁰Abdul Rajab Tahir, "Wakil Ketua II BAZNAS Polewali Mandar" *Wawancara*, Polewali, 02 Agustus 2021.

menunjukkan tidak ada perubahan program secara signifikan di tengah pandemi covid 19 dalam melakukan dan menetapkan perencanaan.

Pada dasarnya, meskipun demikian perencanaan program yang direncanakan akan tetap berubah sesuai dengan keadaan yang terjadi. Seperti saat sekarang ini dalam menanggulangi masyarakat dari dampak pandemi covid 19. Strategi yang dilakukan tetap akan difokuskan tentang bagaimana upaya memberdayakan dana ZIS ini kepada masyarakat yang terdampak guna mewujudkan upaya pencegahan dan penanganan wabah covid 19 serta penanggulangan dampak wabah tersebut bagi perekonomian masyarakat.

b. Implementasi Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah
 Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Masa Pandemi
 Covid 19 di Baznas Polewali Mandar

Agar kegiatan bisa terlaksana, diperlukan rencana. Dalam mengimplementasi apa yang sudah direncanakan dibutuhkan aturan mainnya. Komitmen dan konsisten dalam proses bekerja yang terarah kedalam tindakan melalui program yang mampu mendorong meningkatnya sebuah lembaga. Tanpa perencanaan yang rapi akan sulit terlaksana, terarah dan tepat sesuai dengan apa yang menjadi tujuan.

Sekian banyak lembaga umat tapi manfaatnya tersebar dikelompoknya sendiri. Itulah persoalan umat hari ini. Begitupun yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar dengan semangat menebar bakti kebaikan sesama manusia membuat program – program

kerja sesuai dengan bidangnya dilembaga tersebut. sehingga Untuk mewujudkan impelementasi strategi tersebut dapat terlaksana dengan baik. Itulah kenapa perlu melakukan langkah awal untuk yakni yakni melakukan apa yang sudah direncanakan.

Tidak lepas dari kondisi saat ini ditengah wabah Covid 19 BAZNAS kemudian bergegas untuk responsif dalam upaya membantu masyarakat menanggulangi keperluan dan kebutuhan masyarakat yang terdampak oleh wabah tersebut. Berbagai strategi program bantuan yang diberikan kemasyarakat seperti pembagian sembako, pembagian masker dan lainnya terutama dalam memberdayakan dana ZIS untuk pengembangan ekonomi masyarakat yang terdampak oleh wabah yang menakutkan ini.

Sementara itu strategi yang dilakukan BAZNAS dengan membuat program kerja di bidang pengumpulan dan bidang pendistribusian sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2011. Sebuah proses dimana strategi dan kebijakan yang akan diarahkan kedalam tindakan melalui pengembangan program, dan prosedur kinerja. Seperti yang disampaikan oleh ketua I bidang pengumpulan BAZNAS Polewali Mandar, Ustad. Liwauddin, pada saat wawancara bahwasanya;

Kami dari bidang Pengumpulan zakat melakukan program sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan aturan dari pemerintah Bupati Polewali Mandar tentang zakat profesi. ¹²¹

 $^{^{121} {\}rm Liwauddin}$,
"Wakil Ketua I BAZNAS Polewali Mandar" Wawancara. Polewali, 02 Agustus 2021.

Kemudian beliau melanjutkan bahwa;

Didalamnya harta yang terkena zakat ada 9 macam yaitu emas perak dan logam mulia lainnya, uang dan surat berharga lainnya,perniagaan, pertanian perkebunan dan kehutan, peternakan dan perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa, dan terakhir harta Rikaz. 122

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa harta yang terkena zakat sebanyak 9 macam sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan aturan pemberlakuan zakat profesi. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengelola zakat untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pendistribusian dalam mengelola zakat terutama mengajak masyarakat muslim yang berkewajiban untuk membayar zakat (*muzakki*) untuk menunuaikannya sehingga potensipotensi itulah menjadikan zakat di Indonesia berkembang dari segi pengumpulannya.

Namun demikian, pengumpulan dana ZIS di BAZNAS Polewali Mandar belum terlalu optimal dari 9 sumber zakat di atas. Karena nyatanya sumber-sumber yang dimaksud penyalurannya tidak jelas waktu penyalurannya. Begitupun dengan zakat profesi. Hal ini kenyataannya, sebagian masyarakat masih menganggap sepele hubungan zakat dengan lembaga zakat. Ada yang mendukung ada juga yang tidak dan bahkan tidak peduli serta ada juga mala yang negatif. Sehingga yang harus dilakukan lembaga ini adalah membangung kepercayaan dan pemeliharaan dengan bekerja sungguh-sungguh dan profesional serta berharap pada

 $^{122} \mathrm{Liwauddin}$, "Wakil Ketua I BAZNAS Polewali Mandar" Wawancara. Polewali, 02 Agustus 2021.

_

ridho Allah swt. bukan ridho pada manusia.

Meskipun ada angka kenaikan dari sisi jumlah *muzakki* di zakat professi karena peraturan Bupati Polewali Mandar sudah masuk dan itu berjalan diakhir 2020. Hal itu bukan dampak dari sosialisasi atau strategi di masa pandemi ini, namun hal itu tetap dianggap bahwa ada efek positifnya mengenai pengumpulan. Dengan demikian secara tidak langsung ada dampak positif dari strategi yang dilakukan pada masa pandemi covid 19. Tetapi ada indikator lain yang terbaca bahwa mulai november 2020 ada perubahan nomenklatur dari infak sebelumnya sesuai dengan surat edaran bupati.

Selain itu, dalam memassifkan strategi pengumpulan ZIS untuk membantu masyarakat yang terdampak covid 19. BAZNAS Polewali Mandar melakukan beberapa sistem pengumpulan kepada para *muzakki* yang ingin menyalurkan zakatnya dan tanpa mengabaikan himbauan pemerintah dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, sebagaimana yang disampaikan oleh ketua I bidang pengumpulan BAZNAS Polewali Mandar, Liwauddin, S.Ag., M.Pd berkata pada saat wawancara bahwasanya;

Adapun sistem pengumpulan bermacam-macam karena melihat kondisi pandemi covid 19 saat ini sehingga ada yang dilakukan bisa langsung ke pengurus BAZNAS bisa juga setiap bulan dikumpulkan melalui UPZ yang ada dengan catatan tetap mengikuti protokol kesehatan, bisa juga dikumpulkan lewat rekening BAZNAS Polewali Mandar. 123

 $^{^{123} \}mathrm{Liwauddin}$, "Wakil Ketua I BAZNAS Polewali Mandar" $\mathit{Wawancara}$. Polewali, 02 Agustus 2021.

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa dalam hal pengumpulan dana ZIS BAZNAS Polewali Mandar mengambil inisiatif dari segi pengumpulan dana ZIS dengan tujuan menghindari adanya kerumunan massa. Sehingga pada proses pengumpulan hanya lewat perwakilan saja demi menghindari kerumunan.

Namun cara itu mempengaruhi pengumpulan ZIS yang ada di BAZNAS Polewali Mandar, disebabkan strategi yang dijalankan para amil di bidang pengumpulan tetap tidak bisa berjalan dengan maksimal akibat pandemi ini. Yang akhirnya hal tersebut mempengaruhi penerimaan dari sisi pengumpulan. Kerena nyatanya *muzakki* yang dulunya berinfaq di BAZNAS kemudian beralih pada pemberian langsung kepada masyarakat yang terdampak secara ekonomi.

dijalankan Berbagai strategi yang demi meningkatkan pengumpulan dan memperluas jaringan informasi tentang ZIS dan kegiatan BAZNAS, seperti meningkatkan mutu layanan BAZNAS, seminar maupun sosialisasi gerakan sadar zakat. Untuk mempertegas tugas BAZNAS dalam mencapai tujuan dalam pelaksanaannya. Sehingga dibutuhkan strategi baru dalam menyusun perencanaan strategi pengumpulan terutama dalam pengumpulan ZIS kepada muzakki di masa pandemi covid 19, seperti yang disampaikan oleh wakil ketua I bidang pengumpulan BAZNAS Polewali Mandar, Ustad. Liwauddin, pada saat wawancara, beliau menjelaskan bahwasanya;

Strategi kami dari bidang pengumpulan dalam menjemput ZIS di masa pandemi ini kami menjemput dana tersebut dari rumah ke

rumah dan bisa juga dananya dikumpul lewat UPZ kemudian petugas dalam hal ini amil pelaksana menjemput dana tersebut. 124

Kemudian beliau melanjutkan bahwa;

Paling prinsip yang ingin kami capai pada bidang pengumpulan adalah senantiasa mengajak serta meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat untuk menunaikan ZIS di masa pandemi melalui BAZNAS sebab dana ZIS yang terkumpul di BAZNAS terjadi penurunan disebabkan salah satu sumber infaq yang ada di BAZNAS terpending akibat tertundanya pemberangkatan ibadah haji. 125

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS dari proses pengumpulannya masih dalam tahap pembenahan sehingga dana ZIS yang terkumpul di BAZNAS saat ini masih terbilang sedikit karena hanya bersumber dari dana ZIS saja tanpa bantuan dana dari pemerintah serta masih kurangnya kepercayaan lembaga ini untuk mengelola dana ZIS. Pengumpulan dana ZIS selain melakukan pembenahan di masa pandemi ini juga ada indikator penurunan dana tersebut disebabkan tertundanya pemberangkatan ibadah haji karena salah satu sumber dana infaq adalah ada di jamaah haji.

Perbandingan Pengumpulan ZIS Tahun 2019 dan 2020

Jumlah Dana ZIS Tahun 2019

 $^{124} {\rm Liwauddin}$,
"Wakil Ketua I BAZNAS Polewali Mandar" Wawancara. Polewali, 02 Agustus 2021.

_

 $^{^{125} \}mathrm{Liwauddin}$, "Wakil Ketua I BAZNAS Polewali Mandar" $\mathit{Wawancara}$. Polewali, 02 Agustus 2021.

No	Sumber Dana ZIS	Jumlah
1	kat	Rp. 58. 906. 000
2	aq	Rp. 8. 310. 500
3	aq Haji	Rp. 376. 800. 000
4	aq ASN	Rp. 419. 039. 000
	Total	Rp. 863. 055. 500

	Jumlah Dana ZIS Tahun 2020											
	V WARRING TO A TO											
						1						
No		Suml	oer D	ana ZIS					Jumlah	1		
1	ka	at						Rn.	123. 607	7. 250		
_								T.P.	120.00.	0		
2	fac	q						Rp.	12. 474	l. 700		
		•						•				
2	_	TT ''			_		_					
3	a	q Haji							-			
4	- 20	q ASN						Rn	532. 865	050		
-	a	q Abiy						Kp.	332. 60.	0.050		
		To	otal					Rn.	668. 947	7. 000		
		- `						P.	//			
1												

Ada aspek yang cenderun monoton dari strategi yang dilakukan untuk pengumpulan infaq di masa pandemi covid 19. Hal itu terlihat kehati-hatian di bidang pengumpulan melakukan kreativitas untuk mencari sumber-sumber yang lain selain sumber yang dimaksud di atas.

Secara praktis strategi yang digunakan BAZNAS Polewali Mandar untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana ZIS juga membuat beberapa perencanaan, sebagaimana yang disampaikan oleh ketua BAZNAS Polewali Mandar, H. Nur Rachman lewat wawancara, mengatakan bahwa;

Untuk pengumpulan dan penyaluran dana ZIS kami membuat perencanaan terkait hal tersebut, dalam hal ini BAZNAS menentukan penerimaan terlebih dahulu kemudian melakukan kerja sama bersama dengan OPD serta beberapa UPZ dengan tujuan mengumpulkan dana infak/sedekah khusus untuk ASN dan mendorong pemerintah setempat untuk memberlakukan zakat profesi. 126

Kemudian beliau melanjutkan bahwa;

Rencana tersebut berdasarkan target – target sumber penerimaan yang akan dicapai nantinya, setelah target kegiatan penerimaan sudah ada, BAZNAS lalu menyusun target kegiatan penyaluran berdasarkan lima program yang dimiliki BAZNAS dan salah satunya adalah Polman Makmur dengan tujuan memberdayakan dana ZIS terhadap masyarakat-masyarakat yang produktif yang terdampak wabah virus ini. 127

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Polewali Mandar dalam mengumpulkan dana ZIS adalah dengan bekerjasama dengan pemerintah agar ikut memberlakukan ASN-ASN yang ada di Polewali Mandar agar supaya membayar zakat profesi. Kemudian juga membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) meliputi kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten, Kantor instansi vertikal, Badan usaha milik negara atau daerah, Perusahaan swasta nasional atau daerah, Masjid / mushalla / langgar /surau, Perguruan tinggi dan sekolah/madrasah atau lembaga pendidikanlainnya, kecamatan atau nama lainnya, desa/kelurahan atau nama lainnya.

Hal ini dipertegas oleh Undang-undang Peraturan Pemerintah

¹²⁷H. Nur Rachman, "Ketua BAZNAS Polewali Mandar" *Wawancara*. Polewali, 03 Agustus 2021.

_

¹²⁶H. Nur Rachman, "Ketua BAZNAS Polewali Mandar" *Wawancara*. Polewali, 03 Agustus 2021.

nomor 14 tahun 2014 bahwa yang termasuk UPZ adalah lembaga negara,kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, badan usaha milik negara,perusahaan swasta nasional dan asing, perwakilan republik indonesia diluar negeri, kantor perwakilan negara asing/lembaga asing masjid negara.

Selanjutnya langkah-langkah yang dilakukan oleh BAZNAS Polewali Mandar dengan menentukan program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan ZIS sebagaimana yang disampaikan oleh wakil ketua II Bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Polewali Mandar, Sayid Ahmad Fadhl Al Mahdaly lewat wawancara mengatakan bahwasanya;

Secara umum ada dua versi program yang dilakukan untuk pendayagunaan dana ZIS. *Pertama*, versi pendayagunaan konsumtif yaitu pendayagunaan ZIS yang pemanfaatannya bersifat konsumsi atau langsung digunakan oleh penerima zakat (*mustahik*) dan habis dalam waktu jangka pendek serta pendayagunaannya tidak menimbulkan pengaruh secara ekonomi kepada pemberdayaan *mustahik*. *Kedua* versi pendayagunaan produktif yaitu pendayagunaan ZIS yang tidak langsung habis tapi bisa berkembang serta pendayagunaannya menimbulkan pengaruh secara ekonomi pada pemberdayaan *mustahik* itu sendiri. ¹²⁸

Beliau kemudian melanjutkan bahwa;

Meskipun kondisi sekarang masih pandemi covid 19, tapi tetap yang menjadi wajib penerima zakat adalah 8 asnaf itu yang sudah ditentukan Al-Quran tanpa bisa diganggu gugat meskipun prioritasnya adalah tetap bagaimana pendayagunaan dana ZIS ini mampu memberdayakan atau bisa produktif agar pengaruh dari sisi ekonomi bisa berkembang. 129

 $^{^{128}}$ Ahmad Fadhl Al Mahdaly, "Wakil Ketua II $\,$ BAZNAS Polewali Mandar" $\,$ Wawancara . Polewali, 04 $\,$ Agustus 2021.

¹²⁹Ahmad Fadhl Al Mahdaly, "Wakil Ketua II BAZNAS Polewali Mandar" *Wawancara* . Polewali, 04 Agustus 2021.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa secara garis beras pendayagunaan pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Polewali Mandar ada dua model yakni konsumtif dan produktif dan adapun yang menjadi mustahik adalah mengacu pada ayat yang di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang layak menerima zakat kemudian dengan harapan masyarakat yang mustahik tadi bisa menjadi muzakki lewat bantuan dana produktif.

Rekapitulasi
Pend<mark>istribusi</mark>an Dan Pendayagunaan <mark>ZIS Kate</mark>gori Program 2020

No	Bulan		Jumlah				
110	Bulan	Kemanusiaan	Pendidikan	Kesehatan	Ekonomi	Dakwah	
1	Januari	200	7	1	0	323	531
2	Februari	1503	7	0	1	130	1641
3	Maret	1502	241	751	2	200	2696
4	April	524	0	1000	0	0	1524
5	Mei	355	0	0	0	0	355
6	Juni	58	3	831	3	0	892
7	Juli	50	3	502	0	48	606
8	Agustus	131	3	1303	2	0	1437
9	September	1031	7	1	0	160	1201
10	Oktober	61	5	1000	0	0	1066
11	November	353	25	0	6	0	384
12	Desember	714	29	0	2	51	796
	Jumlah	6482	330	5389	16	912	13129

Rekapitulasi

Pendistribusian Dan Pendayagunaan ZIS Tahun 2020

No	Bulan	Jumlah M	Jumlah Bantuan Dana	
		Orang	KK	

1	Januari	531	0	Rp.	33.000.000
2	Februari	1641	0	Rp.	23. 200. 000
3	Maret	2696	2	Rp.	45. 950. 000
4	April	1524	3	Rp.	68. 000. 000
5	Mei	355	4	Rp.	42. 800.000
6	Juni	892	3	Rp.	49. 500. 000
7	Juli	606	0	Rp.	33. 000. 000
8	Agustus	1437	8	Rp.	72. 700. 000
9	September	1201	0	Rp.	35. 500. 000
10	Oktober	1066	3	Rp.	57. 122. 000
11	November	384	2	Rp.	33. 675. 000
12	Desember	796	2	Rp.	174. 500. 000
	Jumlah	13102 131	27 29	Rp.	668. 947. 000

Realisasi
Pendistribusian dan Pendayagunaan
ZIS Tahun 2020

No	Realisasi	Jumlah 1	Mustahik	Jumlah Bantuan	
110	Realisasi	Orang	KK	3 41	man Dantaan
1	Pendistribusian	13088	27	Rp.	629. 247. 000
2	Pendayagunaan	14	0	Rp.	39. 700. 000
		13102	27		
	Jumlah	13129		Rp.	668. 947. 000

Implementasi atau tindakan yang dilakukan secara praktik merupakan sebuah efektivitas yang mempunyai efek tersendiri dalam sebuah lembaga maupun individu sehingga hal ini sangat mempengaruhi hasil tujuan yang ingin dicapai. Beberapa program BAZNAS Polewali

Mandar yang sudah berjalan dan sementara melakukan pembinaan baik dari pelaku usaha kecil maupun pelaku usaha kelompok, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh staf di kantor BAZNAS Polewali Mandar, Hamzah sekaligus beliau juga sebagai Amil Pelaksana, mengatakan bahwa;

Kami dari amil pelaksana tentu tidak lepas dari perintah unsur pimpinan BAZNAS dan menindaklanjuti apa yang menjadi perintah pimpinan. 130

Kemudian melanjutkan bahwa;

Jadi dalam hal pengelolaan dana ZIS terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di tengah covid 19 ini sudah berjalan dan saat ini kami dari amil pelaksana sudah membantu memberikan bantuan modal usaha produktif ke pelaku usaha seperti tempat pencucian motor, penjual-penjual dipinggir jalan, tukan kayu dan beberapa organisasi kepemudaan yang lainnya dengan harapan para *mustahik* ini akan menjadi *muzakki* kedepannya. ¹³¹

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa para amil pelaksana BAZNAS Polewali Mandar sedang dalam proses pengawasan dan pembinaan dibeberapa titik di masyarakat. Senantiasa memotivasi dengan tujuan mendorong keinginan masyarakat agar tetap melakukan hal-hal yang produktif, meskipun saat ini masih dalam kondisi pandemi covid 19. Motivasi yang diberikan sangatlah penting sebab akan berpengaruh secara psikologi sehingga mereka akan bekerja keras dengan kemampuan serta keterampilan mereka.

Namun demikian, dilain sisi BAZNAS Polewali Mandar tidak

¹³¹Hamzah, "Amil Pelaksana BAZNAS Polewali Mandar" *Wawancara* . Polewali, 03 Agustus 2021.

-

 $^{^{130}\}mathrm{Hamzah},$ "Amil Pelaksana BAZNAS Polewali Mandar" $\mathit{Wawancara}$. Polewali, 03 Agustus 2021.

melakukan pengawasan ataupun berupa pembinaan kepada masyarakat yang sudah terbantu dengan bantuan modal produkrif. Hal ini menunjukkan bahwa para amil pelaksana yang ada di BAZNAS Polewali Mandar belum maksimal dalam melakukan kinerja. Yang pada akhirnya jenjang yang ingin dicapai lewat bantuan modal produktif di atas yang diberikan tidak akan maksimal dan bahkan tidak ada kejelasan dari sisi dampak perkembangan secara ekonomi.

c. Evaluasi Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah Terhadap

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Masa Pandemi Covid 19 di
Baznas Polewali Mandar

Evaluasi dalam sebuah lembaga ataupun organisasi sangatlah penting sebab hal ini merupakan jembatan akhir dalam pengawasan disemua kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Selain itu evaluasi ini juga salah satu strategi sebagai pemantau, pengendalian dan pengorganisasian agar tetap sistematis dalam mengambil suatu perbaikan pada saat-saat tertentu. Ini penting sebagaimana firman Allah swt., dalam Q.S Al-Infitar/82: 10-11.

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنفِظِينَ ﴿ كِرَامًا كَتِبِينَ ١

Terjemahannya:

Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu). 132

_

¹³²Kementerian Agama Republik Indonesia Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h.587

Ayat di atas menyebutkan bahwa segala aktivitas kita sesungguhnya ada malaikat-malaikat Allah yang senantiasa mengawasi apa yang kita lakukan dan mencatat hal sekecil apapun yang kita lakukan. Sehingga dengan adanya evaluasi dalam sebuah lembaga bahwa apa yang sudah dilakukan ataupun dikerjakan harus dicatat dengan baik meski sekecil apapun itu sebab hal ini akan memudahkan mengevaluasi kemudian merefleksi dan memproyeksi perbaikan-perbaikan jika itu penting untuk dilakukan. Sebagaiman hasil wawancara oleh ketua BAZNAS Polewali Mandar, H. Nur Rachman, beliau menjelaskan bahwa;

Dalam hal evaluasi kami mengadakang *breafing* bersama dengan para pimpinan dan para staf di kantor, dalam rapat tersebut kami menyampaikan hal-hal yang sudah dikerjakan maupun yang tidak sempat dikerjakan kemudian menyampaikan kendala-kendala sekaligus solusi yang nanti akan diperbaiki di hari-hari selanjutnya. ¹³³

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa, penting untuk mengadakan rapat sekaligus dengar pendapat ataupun masukkan agar tidak terjadi mis komunikasi antar pimpinan maupun staf kemudian hasil evaluasi menjadi pedoman untuk melakukan kinerja di waktu-waktu selanjutnya. Sehingga Evaluasi ini sangat penting dilakukan agar arah lembaga zakat juga sudah sesuai dengan garis tujuan. Meskipun tetap akan masih ada yang harus dicermati baik-baik. Itulah praktik di lapangan.

Merefleksi kembali kinerja yang sudah dicapai salah satu bentuk bagian dari evaluasi strategi menuju perbaikan yang lebih baik dalam

_

¹³³H. Nur Rachman, "Ketua BAZNAS Polewali Mandar" *Wawancara*. Polewali, 03 Agustus 2021.

sebuah lembaga. Hal itu akan menjadi tolak ukur tentang pencapaian yang sudah dilakukan maupun yang belum dilakukan. Menilai sejauh mana lembaga itu sudah berjalan efektif dalam mengimplementasikan program yang sudah direncanakan, apakah strategi yang sudah diramu sedemikian rupa dianggap efektif atau cocok dipertahankan dalam implementasi strategi atau justru ada sesuatu yang lebih baik dan efektif. Sebagaimana yang disampaikan ketua BAZNAS Polewali Mandar, H. Nur Rachman, beliau berkata bahwa;

Sesuatu yang sudah baik akan dipertahankan, bahkan berusaha untuk dikembangkan dan tetap fokus pada perbaikan pada hal-hal yang masih ada kekurangan baik dari segi perencanaan maupun implementasi terutama di bagian pengumpulan sebab di bagian pengumpulanlah program-program yang ada di BAZNAS bisa terealisasi karena semakin banyak dana yang terkumpul semakin banyak pula masyarakat yang akan terbantu. 134

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan betapa pentingnya penerapan evaluasi di dalam sebuah kelembagaan agar selalu termotivasi dan berkembang program-program yang dilaksanakan. Memanajemen kinerja agar proses demi proses penyusunan rencana dapat terus maju sehingga nilai dari apa yang sudah dilakukan dapat diukur.

Setelah menetapkan dan menerapkan strategi tersebut, BAZNAS Polewali Mandar kemudian terus mengevaluasi hasil kinerja masingmasing. Evaluasi terhadap program kerja yang direncanakan dan dilaksanakan BAZNAS dengan memperhatikan target dan sasaran kerja yang ingin dicapai. Sebagai pengimplementasian BAZNAS telah

_

 $^{^{134}\}mathrm{H.}$ Nur Rachman, "Ketua BAZNAS Polewali Mandar" Wawancara. Polewali, 03 Agustus 2021.

melakukan kegiatan yang dikategorikan berdasarkan lima garis besar program yaitu Polman Sehat, Polman Cerdas, Polman Makmur, Polman Peduli, Polman Taqwa.

BAZNAS dalam hal ini melakukan rapat mengenai kendala yang dihadapi dalam menyalurkan dana. Selain rapat, BAZNAS juga melakukan seminar antar anggota BAZNAS sebagai bentuk evaluasi sebelum turun ke lapangan guna meningkatkan kembali pengetahuan mengenai zakat, sehingga sebelum turun ke lapangan nantinya mereka mempunyai bekal pengetahuan untuk menjawab pertanyaan – pertanyaan yang muncul di masyarakat nantinya. Seperti yang dikemukakan oleh UPZ BAZNAS Polewali Mandar, Burhanuddin beliau menjelaskan bahwasanya;

Pada saat rapat bersama dengan unsur pimpinan, kami selalu diberikan modal pengetahuan dan motivasi serta diintruksikan untuk profesional dalam bekerja. 135

Kemudian melanjutkan bahwa;

Segala hal inti tentang apa yang disampaikan kami catat, selanjutnya berusaha untuk memahami agar apa yang disampaikan tidak mudah untuk di lupa. 136

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa perlunya untuk mencatat hasil disetiap rapat agar tidak mudah untuk dilupa kemudian direalisasikan dalam bentuk tindakan. Begitupun juga dengan rencana yang dianggap ada kekeliruan didalammnya sehingga harus diubah.

¹³⁵Burhanuddin, "Unit Pengumpul Zakat BAZNAS Polewali Mandar" *Wawancara*. Polewali, 02 Agustus 2021.

¹³⁶Burhanuddin, "Unit Pengumpul Zakat BAZNAS Polewali Mandar" *Wawancara*. Polewali, 02 Agustus 2021.

Selain itu dari aspek pengawasan juga perlu direncanakan agar pengawasan itu telah melekat dalam diri seorang amil. Pengawasan akan melahirkan kedisiplinan baik pribadi maupun kelompok. Sehingga dalam melakukan aktivitas sehari-hari ada kesenangan tersendiri. Sebab disiplin juga menyangkut soal moral dan mental.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Polewali Mandar di masa pandemi ini masih dalam proses pembenahan. Adapun strategi pengelolaannya yakni perencanaan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di tengah pandemi covid 19.

Perencanaan Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah
 Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Masa Pandemi
 Covid 19 di Baznas Polewali Mandar

a. Mengoptimalkan

Dalam mengoptimalkan pemanfaatan zakat, infaq dan sedekah (ZIS). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Polewali Mandar menindaklanjuti surat edaran ketua BAZNAS RI No. 1 tahun 2020 tentang pendistribusian zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan wabah covid 19 serta penanggulangan dampak wabah covid 19 bagi perekonomian masyarakat. Hal itu sesuai dengan adanya

fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infaq dan sedekah untuk penanggulangan wabah covid 19 dan dampaknya.

Berkenaan dengan itulah BAZNAS Polewali Mandar mengadakan rapat intern dan membahas tentang strategi yang nanti akan dilakukan dalam mengoptimalkan pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah. Apalagi posisi lembaga tersebut memiliki peran yang strategis untuk memoderasi kesenjangan sosial. Sehingga potensi itulah mampu mendorong visi BAZNAS sebagai salah satu lembaga yang menyejahterakan ummat.

Pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Karena itu peruntukan dana tersebut tak lain tujuannya adalah mengatasi persoalan mustahik. Maka hal ini idealnya untuk mengatasinya memang harus didistribusikan kepada mustahik yang sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur didalam Syariat Islam. Dalam keadaan seperti ini tentuk banyak masyarakat yang terdampak dari pandemi covid 19. Akibatnya mempengaruhi perekonomian masyarakat secara keseluruhan dan salah satu lembaga yakni BAZNAS Polewali Mandar akan mengoptimalkan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah selama kondisi darurat ini berlaku.

b. Percepatan Pembayaran

Sesuai dengan surat edaran Mentri Agama RI No 8 tahun 2020

tentang percepatan pembayaran dan pendistribusian zakat serta optimalisasi wakaf sebagai jaring pengaman sosial dalam kondisi darurat kesehatan covid 19 yang ditujukan kepada BAZNAS dan seluruh lembaga zakat lainnya. Dengan kondisi saat ini zakat mal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat tanpa harus menunggu satu tahun penuh, dengan catatan apabila telah mencapai nishabnya. Sementara itu, meskipun ada yang tidak dapat memenuhi nishab melalui harta zakat, dapat disalurkan melalui infaq, sedekah dan sumbangan halal lainnya.

Begitu pula dengan zakat fitrah, umat Islam juga dihimbau sudah mulai membayar zakat sejak awal Ramadhan hingga menjelang Idul Fitri. Ini agar zakat tersebut bisa terdistribusi kepada mustahik lebih cepat dengan harapan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan akibat pandemi covid 19. Berkenaan dengan demikian dalam hal pendistribusian, penerima termasuk salah satu dari golongan asnaf yang dimaksud dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60. Adapun golongan yang terdampak dari sisi ekonomi akibat pandemi berdasarkan pada stimulasi yang terjadi seperti saat sekarang ini demi meringankan beban masyarakat yang terdampak. Sehingga dana yang nanti didistribusikan bisa dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, modal usaha dan lainnya sesuai dengan keperluan penerima.

c. Sosialisai

Mengumumkan di tempat-tempat umum tentang pengelolaan dana

zakat, infaq dan sedekah. Mengoptimalkan penjemputan zakat, infaq, dan sedekah seperti menyurat ke masjid kemudian menyampaikan tentang layanan pembayaran ZIS lewat rekening BAZNAS. Maka hal ini idealnya sebagai strategi pengumpulan dana ZIS memang harus dioptimalkan kepada para muzakki di masa pandemi ini. Meskipun akibatnya tetap akan mempengaruhi jumlah dana yang terkumpul disebabkan *covid* 19.

Implementasi Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah Terhadap
 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Masa Pandemi Covid 19 di
 Baznas Polewali Mandar

a. Sumber Dana ZIS

Sumber dana ZIS yang dilakukan di bidang pengumpulan, baik zakat fitrah maupun zakat harta yang terkena zakat sebagaimana dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011. Adapun harta yang didalamnya terkena zakat ada 9 macam yaitu emas perak dan logam mulia lainnya, uang dan surat berharga lainnya,perniagaan, pertanian perkebunan dan kehutan, petenakan dan perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa, dan terakhir harta Rikaz. Sumber yang lain peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 9 tahun 2019 tentang pengumpulan zakat profesi. Kemudian sumber yang juga dari jamaah haji. kemudian terjadi penurunan dana ZIS yang terkumpul akibat pandemi *covid* 19 seperti terpendingnya dana infaq yang bersumber dari jamaah haji.

Namun demikian, pengumpulan zakat di BAZNAS Polewali Mandar masih dalam tahap pembenahan dari 9 sumber zakat di atas. Karena sumber-sumber yang dimaksud waktu penyalurannya tidak jelas. Hal ini menurut penulis sebagian masyarakat masih menganggap sepele antara membayar zakat dan lembaga zakat. Ada yang mendukung ada juga yang tidak dan bahkan ada yang tidak peduli serta ada juga mala yang berfikir negatif. Sehingga yang harus dilakukan lembaga adalah membangung kepercayaan terlebih dahulu dan pemeliharaan dengan bekerja sungguh-sungguh dan profesional.

Adapun perbandingan jumlah dana ZIS di tahun 2019 dan 2020

		Jum	lah Da	na ZIS Tahun 2019					
No	Sum	ber Dana ZIS				Jumlah			
1	kat			X	Rp.	58. 906	. 000		
2	aq				Rp	. 8. 310.	500		
3	aq Haji		27	1	Rp.	376. 800). 000		
4	aq ASN				Rp.	419. 039	9. 000		
	To	otal			Rp.	863. 055 —	5. 500		

Jumlah Dana ZIS Tahun 2020 Sumber Dana ZIS Jumlah No Rp. 123. 607. 250 1 kat Rp. 12. 474. 700 2 aq 3 aq Haji Rp. 532. 865. 050 4 aq ASN Total Rp. 668. 947. 000

b. Strategi Pengumpulan

Dalam memassifkan strategi pengumpulan untuk membantu masyarakat yang terdampak wabah pandemi covid 19. BAZNAS Polewali Mandar melakukan beberapa aksi tanpa mengabaikan himbauan pemerintah untuk senantiasa mengikuti protol kesehatan. Yang pertama, bagi muzakki bisa langsung ke kantor BAZNAS dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Yang kedua, bisa juga dana tersebut dikumpulkan melalui UPZ. Yang ketiga, bisa juga lewat rekening BAZNAS Polewali Mandar. Dan yang keempat, bisa menjemput dari rumah kerumah oleh petugas amil pelaksana.

Apa yang ingin dicapai pada prinsipnya adalah selalu memperbanyak sosialisasi dan senantiasa mengajak serta meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat untuk menunaikan zakat meskipun masih dalam masa pandemi covid 19. Meskipun akhirnya strategi pengumpulan yang dilakukan terjadi penurunan dari segi dana yang terkumpul disebabkan muzakki yang dulunya berinfaq di BAZNAS kemudian beralih pada pemberian langsung kepada masyarakat yang terdampak secara ekonomi.

c. Strategi Pendistribusian

Selanjutnya langkah yang digunakan untuk menentukan program

pemberdayaan ekonomi masyarakat di masa pandemi covid 19 di BAZNAS Polewali Mandar. Pendistribusian zakat dilakukan mengacu kepada 8 asnaf zakat sesuai dengan ketentuan syariah berdasarkan skala prioritas. Di masa pandemi ini, strategi pendistribusiannya dibagi menjadi dua model. Model pertama, model konsumtif yakni pendayagunannya bersifat sementara atau konsumsi untuk keperluan mustahik. Yang kedua, model produktif yakni pendayagunaan dana dengan harapan mampu berkembang dan menimbulkan pengaruh pada sektor perekonomian mustahik.

Distribusi konsumtif dan distribusi produktif menjadi program secara umum. Dari kedua jenis penyaluran tersebut dapat dikategorikan ke dalam berdasarkan lima program yang ada di BAZNAS Polewali Mandar yaitu Polman Sehat, Polman Cerdas, Polman Makmur, Polman Taqwa dan Polman Peduli. Salah satu program yang menjadi perhatian penulis adalah program Polman Makmur, yakni Program pemberiaan berupa modal usaha mikro. Sasaran program ini ialah pedagang usaha kecil yang kekurangan modal untuk melanjutkan usahanya. program ini sudah direalisasi dengan memberikan bantuan kepada pengusaha tempat pencucian motor, penjual-penjual dipinggir jalan dan beberapa kewirausahaan yang di organisasi kepemudaan. Harapannya semoga para mustahik ini akan menjadi musakki dikemudian hari. Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk menerima bantuan ini dengan mengajukan proposal, melampirkan KK dan suket tidak mampu dari kelurahan setempat, setelah itu BAZNAS

meninjau ke lokasi untuk memutuskan apakah layak untuk diberi bantuan atau tidak.

Rekapitulasi Pendistribusian Dan Pendayagunaan ZIS Kategori Program 2020

No	Bulan	Program					Jumlah
110	Datan	Kemanusiaan	Pendidikan	Kesehatan	Ekonomi	Dakwah	Jannan
1	Januari	200	7	1	0	323	531
2	Februari	1503	7	0	1	130	1641
3	Maret	1502	241	751	2	200	2696
4	April	524	0	1000	0	0	1524
5	Mei	355	0	0	0	0	355
6	Juni	58	3	831	3	0	892
7	Juli	50	3	502	0	48	606
8	Agustus	131	3	1303	2	0	1437
9	September	1031	7	1	0	160	1201
10	Oktober	61	5	1000	0	0	1066
11	November	353	25	0	6	0	384
12	Desember	714	29	0	2	51	796
	Jumlah	6482	330	5389	16	912	13129

Rekapitulasi

Pendistribusian Dan Pendayagunaan ZIS Tahun 2020

No	Bulan	Jumlah Mustahik		Jumlah Bantuan Dana	
140	Bulan	Orang	KK	Juman Dantaan Dana	
1	Januari	531	0	Rp. 33.000.000	
2	Februari	1641	0	Rp. 23. 200. 000	
3	Maret	2696	2	Rp. 45. 950. 000	
4	April	1524	3	Rp. 68. 000. 000	
5	Mei	355	4	Rp. 42. 800.000	
6	Juni	892	3	Rp. 49. 500. 000	

7	Juli	606	0	Rp. 33. 000. 000
8	Agustus	1437	8	Rp. 72. 700. 000
9	September	1201	0	Rp. 35. 500. 000
10	Oktober	1066	3	Rp. 57. 122. 000
11	November	384	2	Rp. 33. 675. 000
12	Desember	796	2	Rp. 174. 500. 000
Jumlah .		13102	27	Rp. 668. 947. 000
		13129		

Realisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Tahun 2020

No	Realisasi	Jumlah Must	ahik	Jumlah Bantuan
	realisasi	Orang	KK	V GIIII GIII GIII GIII
1	Pendistribusian	13088	27	Rp. 629. 247. 000
2	Pendayagunaan	14	0	Rp. 39. 700. 000
	Jumlah	13102	27	Rp. 668. 947. 000
		13129		T

Evaluasi Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah Terhadap
 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Masa Pandemi Covid 19 di
 Baznas Polewali Mandar

a. Evaluasi Perencanaan Strategi

Perencanaan strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Polewali Mandar terkait yang sudah dilakukan ataupun yang belum sempat terealisasi sangatlah penting untuk di evaluasi. Sebab hal ini merupakan jembatan terakhir didalam pengawasan disemua prencanaan dan dengan mengevaluasi kita bisa tau berhasil tidaknya apa yang sudah dirancang didalam perencanaan strategi. Selain itu evaluasi ini juga sebagai pemantau, pengendalian dan pengorganisasian agar tetap terorganisir. Sehingga dalam hal evaluasi, bersama para pimpinan dan staf BAZNAS Polewali Mandar. Dalam evaluasi tersebut menyampaikan hal-hal yang sudah dikerjakan maupun yang belum sempat dikerjakan kemudian mencari solusi ketika ada kendala-kendala yang terjadi dilapangan.

Evaluasi sangat penting, sebab dengan evaluasi kita mampu merefleksi kembali kinerja yang sudah dilakukan dan hal ini juga menjadi jalan menuju perbaikan-perbaikan yang lebih baik dalam sebuah lembaga. Sesuatu yang sudah baik akan dipertahankan dan bahkan harus dikembangkan serta tetap fokus pada perbaikan menuju hal-hal yang dianggap masih ada kekurangan didalamnya. Baik dari segi perencanaan maupun pengimplementasian, terutama dibagian pengumpulan, karena dibagian pengumpulanlah program-program yang di BAZNAS di masa pandemi ini bisa terlaksana dan semakin banyak dana ZIS yang terkumpul semakin banyak pula masyarakat yang terbantu.

b. Evaluasi Implementasi Strategi

Untuk meningkatkan kinerja masing-masing anggota, pada saat mengevaluasi pimpinan selalu memberikan modal pengetahuan kepada anggota serta motivasi agar profesional dalam bekerja. Pengetahuan bertambah sebelum turun kelapangan guna meningkatkan kembali pengetahuan tentang zakat, sehingga sebelum turung, ada bekal untuk ke masyarakat dan menambah pengetahuan untuk menjawab ketika ada

pertanyaan-pertanyaan yang muncul nantinya.

Selain itu dari aspek pengawasan juga perlu direncanakan agar pengawasan itu telah melekat dalam diri seorang amil. sehingga tercipta kedisiplinan baik pribadi maupun kelompok serta dalam melakukan aktivitas sehari-hari ada kesenangan tersendiri.

Target dan realisasi pada setiap perencanaan selalu mengadakan rapat evaluasi setelah rampun dan selesai laporan. Apakah target tercapai atau tidak dan evaluasinya adalah disebabkan tidak terpenuhinya target yang sudah direncanakan. Sehingga kaitannya dengan implementasi strategi untuk semakin optimal dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di masa pandemi *covid* 19 yang dilakukan BAZNAS Polewali Mandar.

Evaluasi implementasi strategi yang dilakukan BAZNAS Polewali Mandar dalam mengoptimalkan pengeloaan dana ZIS di masa pandemi ini adalah yakni memelihara muzakki. Ada beberapa cara yang dilakukan yaitu yang pertama membuat grub muzakki berupa whatsapp (wa) dan grub media sosial lainnya. Tujuannya adalah untuk senantiasa membangun komunikasi kepada para muzakki. Kemudian yang kedua adalah dengan membangun komunikasi dengan para penyuluh agama dalam membantu sosialisasi tentang pentingnya membayar zakat di masa pandemi *covid* 19. Meskipun kenyataannya dana ZIS yang terkumpul di masa pandemi ini terjadi penurunan disebabkan kebanyakan muzakki yang dulunya berinfaq di BAZNAS sudah tidak lagi berinfaq sebab muzakki

turung langsung ke mustahik untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak oleh pandemi covid 19.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Adapun kesimpulan didalam penelitian ini dengan judul strategi pengelolaan zakat, infaq dan sedekah terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di masa pandemi covid 19 (studi di BAZNAS Polewali Mandar). Maka dapat dirumuskan beberapa pokok dari hasil penelitian ini, sebagai berikut;

- 1. Perencanaan strategi pengelolaan zakat, infaq dan sedekah terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di masa pandemi covid 19 yang dilakukan oleh BAZNAS Polewali Mandar sudah dianggap maksimal dengan berbagai upaya yang dilakukan. Mulai dari mengoptimalkan perencanaan pemanfaatan dana ZIS, kemudian melakukan pencepatan pembayaran zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal dan masyarakat yang belum sampai nishabnya bisa menyalurkan lewat berinfaq atupun dengan bersedekah.
- 2. Implementasi strategi pengelolaan zakat, infaq dan sedekah yang dilakukan BAZNAS Polewali Mandar terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di masa pandemi covid 19 mengacu pada dua konsep. Yakni konsep yang pertama dari sisi pengumpulan di masa pandemi, muzakki bisa langsung ke kantor BAZNAS dengan tetap menggunakan protokol kesehatan, muzakki bisa menyalurkan lewat UPZ yang ada, muzakki dapat menyalurkan lewat rekening BAZNAS, dan para amil pelaksana mendatangi muzakki dari rumah kerumah. Konsep yang kedua dari sisi

pendistribusiannya menggunakan dua pola pendistribusian yaitu pola pendistribusian yang bersifat konsumtif dan pola pendistribusian yang bersifat produktif.

3. Evaluasi strategi yang dilakukan BAZNAS Polewali Mandar dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di masa pandemi covid 19 adalah mengevaluai perencanaan strategi dan mengevaluasi implementasi strategi.

B. Implikasi

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang dikemukakan di atas, bahwa upaya yang dilakukan BAZNAS Polewali Mandar untuk mengoptimalkan perencanaan pemanfaatan dana ZIS di masa pandemi covid 19 cukup memadai. Namun demikian masih ditemukan implikasi bahwa masih ada berbagai permasalahan terkait tupoksi kerja para amil di BAZNAS Polewali Mandar. Sebagian amil di BAZNAS Polewali Mandar tidak terlalu memahami tupoksi kerja di bidangnya masing-masing. Sehingga BAZNAS Polewali Mandar perlu reshufffle dan serius serta profesional dalam bekerja.

Pendistribusian dana ZIS di BAZNAS Polewali Mandar sudah mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Model pendistribusiannya sebaiknya tidak hanya konsumtif dan produktif tetapi juga untuk utang konsumtif dan utang produktif. Pendayagunaan dana ZIS terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di BAZNAS Polewali Mandar pada masa pandemi ini harus ada pengawasan, pembinaan dan pendampingan yang lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'anul Qarim.
- Abddul Rajab, Wakil Ketua III BAZNAS Polewali Mandar." *Wawancara*. Polewali, 02 Agustus 2021.
- Abdullah bin Umar, shahih Muslim. Riyadh: Daar el-Salaam, 1998.
- Ahmad Fadhl Al Mahdaly, "Wakil Ketua II BAZNAS Polewali Mandar. Wawancara. Polewali, 04 Agustus 2021.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. Fathul Barri. Daarul Hadis : al-Qahira. 2000
- Al-Jazaari, Abu Bakar Jaabir. Minhajul Islam, Beirut: Daar el-Fikir, 1976.
- Al-Maqdusi, Muawafiquddin Ibnu Qudamah. jilid 2, *Al-Mughni*. Terjemahan. Jakarta: Prenhalindo. 2003
- Al-Mishri, Al-Imam al-Hafizh Abu al-Fadhl Ahmat bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin hajar al-Asqalani. jilid 3, Fath al-Barri bi Syarh Shahih al-Bukhari..
- Al-Qardawi, Yusuf. Al-Ibadah Fil-Islam. Beirut: Muassasah Risalah, 1993.
- Al-Qardawi, Yusuf. Figh Zakat. Beirut: Muassasah Risalah, 1973.
- Al-Rahbani, Syekh Mustaf<mark>a al-Sayuthi. jilid</mark> 2, Mathalib Uli al-Nuha Syarh Ghayah al-Muntaha.
- Andriani, Reni. "Indeks Persepsi Terhadap Kesadaran Pembayaran Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil Kementrian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang." *Tesis.* Pare-Pare: IAIN Pare-Pare, 2020.
- Anggraeni, Linda dkk. "Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS) Dalam Meningkatkan kesejahteraan Mustahiq (Studi PadaBMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur)", *Laporan Hasil Penelitian*. Lampung Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. Dasar-Dasar Research, Bandung: Tarsoto, 1995.
- Asia, Cut Zahra. "Strategi Peningkatan Penerimaan Dana ZIS Pada Rumah Zakat Banda Aceh Pada Peningkatan Ekonomi Mustahik." *Tesis*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Asy-Syifa'. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bandung: Sinar Baru Algensindo

- Offset, 2008.
- Aziz, Abdul. Manajemen Investasi Syariah, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Burhanuddin, "Unit Pengumpul Zakat BAZNAS Polewali Mandar." *Wawancara*. Polewali, 02 Agustus 2021.
- Departemen Agama RI, Al Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Magfiroh
- H. Nur Rachman. "Ketua BAZNAS Polewali Mandar" Wawancara. Polewali, 03 Agustus 2021.
- Hafidhuddin, Didin. *Panduan Praktis Tentang Zakat*, *Infak Dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Pres, 1998.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani. 2013
- Hamzah, "Amil Pelaksana BAZNAS Polewali Mandar." *Wawancara*. Polewali, 03 Agustus 2021.
- Husain dan Gunawan. *Pendidikan Agama Islam*. Samata Gowa: Gunadarma Ilmu, 2014.
- Kementerian Agama RI. *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2017.
- Liwauddin. "Wakil Ketua I BAZNAS Polewali Mandar." *Wawancara*. *Wawancara*. Polewali, 02 Agustus 2021.
- Muklisin. "Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Pengembangkan Usaha Produktif: Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Bungo", Dalam Jurnal Ilmiah Syari'ah Volume 17, Nomor 2, Juli 2018.
- Najim, Ibnu. *Al-Bahr ar-Raiq Syarh Kans ad-Daqaid.*, jilid 2, catatan penggirnya oleh Ibnu Abidin
- P. Robins, Stephen dan Mary Coutler. *Manajemen Edisi X* Jakarta: Erlangga, 2010.
- Qadir, Abdurrahman. *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998
- Qardawi, Dr. Yusuf. *Berbagi Itu Indah*, Terj. Dr. Salman. Polewali: Ringkasan Selektif Hukum Zakat, 2014.

- Rangkuti, Fredy. *Teknik Pembedahan Kasus Bisnis Analisis SWOT*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*.
- Rusyd, Ibnu. Bidayah al-Mujtahid. jilid 1.
- Sabiq, As-Sayid. Figh as-sunnah. Libanon: Dar al Fikr, Jilid I.
- Sedarwanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, Cet. II, 2011.
- Sugiyono. Metode Penelitian Manajemen Pendekatan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sunan Abu Dawud. Riyadh: Daar el-Salaam, 2000.
- Susilo, Adityo dan C. Martin Rumende. "Coronavirus Disease 2019". Tinjauan Literatur Terkini dalam jurnal Penyakit dalam Indonesia.
- Syalthut, Muhammad. *Al-fatawa*, Dar al-Qolam. Cetakan Ketiga.
- Tanrajaya, Andi Damayanti dan Busrah. "Strategi Pengumpulan dan Penyaluran Dana Infak/Sedekah ASN Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab. Polewali Mandar". Jurnal *Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Volume 5. No. 1. Mei 2020.
- Tim Penyusun. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah Pasca Sarjana*, Pare-Pare: STAIN Parepare, 2015.
- Yafie, Ali. Menggagas Fiqh Sosial, Bandung: 1994.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu*, *Darul Fikr*. Jilid 3, Jakarta: Gema Insani 2013

Pedoman Wawancara Untuk Ketua BAZNAS Polewali Mandar

- Bagaimana kebijakan BAZNAS Polewali Mandar terkait pengelolaan dana ZIS terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di masa pandemi covid 19 ?
- 2. Bagaimana strategi BAZNAS Polewali Mandar dalam mewujudkan kebijakan tersebut ?
- 3. Bagaimana kebijakan BAZNAS Polewali Mandar mengenai pendistribusian dana ZIS terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di masa pandemi covid 19 ?

Pedoman Wawancara Untuk Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan

BAZNAS Polewali Mandar

- 1. Bagaimana menyusun strategi pengumpulan ZIS di masa pandemi covid 19 di BAZNAS Polewali Mandar?
- 2. Strategi apa saja yang dilakukan dalam meningkatkan jumlah pengumpulan?
- 3. Bagaimana pelayanan BAZNAS Polewali Mandar jika masyarakat datang dan ingin berzakat, berinfaq dan bersedekah ?

Pedoman Wawancara Untuk Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan BAZNAS Polewali Mandar

- 1. Bagaimana menyus<mark>un strategi pen</mark>dis<mark>trib</mark>usian dana ZIS terhadap pemberdayaan ekon<mark>omi masyarakat di m</mark>asa pandemi covid 19 di BAZNAS Polewali Mandar?
- 2. Program apa saja yang BAZNAS Polewali Mandar lakukan dalam pendistribusian demi memberdayakan dana ZIS di masa pandemi covid 19?
- 3. Strategi apa yang BAZNAS Polewali Mandar lakukan dalam mengevaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS ?

Pedoman Wawancara Untuk Wakil Ketua III Bagian Perencanaan, Keuangan & Pelaporan BAZNAS Polewali Mandar

- 1. Bagaimana perencanaan strategi bapak untuk melakukan penyiapan penyusunan pengelolaan ZIS di masa pandemi covid 19 ?
- 2. Bagaimana evaluasi strategi BAZNAS Polewali Mandar terkait rencana pengelolaan ZIS ?

Pedoman wawancara untuk amil pelaksana

- 1. Bagaimana strategi bapak untuk mengajak masyarakat untuk mau membayar ZIS di BAZNAS Polewali Mandar ?
- 2. Bagaimana strategi bapak jika masih ada masyarakat yang tidak mau membayar ZIS di BAZNAS Polewali Mandar ?
- 3. Bagaimana pelayanan yang bapak berikan kepada masyarakat yang ingin membayar ZIS di BAZNAS Polewali Mandar ?

Pedoman wawancara untuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

- 1. Strategi apa yang UPZ lakukan dalam membantu BAZNAS mengumpulkan dana ZIS di masa pandemi covid 19 ?
- 2. Program apa saja yang dilakukan di UPZ Mandar untuk membantu BAZNAS Polewali Mandar mengelola dana ZIS ?



WAWANCARA DENGAN KETUA BAZNAS POLEWALI MANDAR





WAWANCARA DENGAN WAKIL KETUA BAZNAS POLEWALI MANDAR





WAWANCARA DENGAN WAKIL KETUA BAZNAS POLEWALI MANDAR






WAWANCARA DENGAN SEKRETARIS BAZNAS POLEWALI MANDAR



WAWANCARA DENGAN BENDAHARA BAZNAS POLEWALI MANDAR



WAWANCARA DENGAN STAF/AMIL PELAKSANA BAZNAS POLEWALI MANDAR





WAWANCARA DENGAN UPZ BAZNAS POLEWALI MANDAR





RIWAYAT HIDUP PENULIS

Masnama. K lahir di Majene Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 06 Oktober 1990. Penulis lahir dari pasangan Kadir dan Bahara dan merupakan anak ketiga dari tujuh bersaudara.

Berikut riwayat pendidikan penulis:

SDN. No. 015 Tonyaman 2003

SMP Negeri 2 Polewali 2006

PAKET C PKBM Oting Balanipa 2012

IAI DDI POLMAN 2018

IAIN PAREPARE 2021

